

**PEMENUHAN HAK MANTAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA YANG DIPECAT OLEH PERADILAN  
MILITER KARENA DESERSI  
(Analisis Putusan No. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**

**Bintang Anugrah Setya Agung  
NPM : 2106200078**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PEMENUHAN HAK MANTAN PRAJURIT TENTARA  
NASIONAL INDONESIA YANG DIPECAT OLEH PERADILAN  
MILITER KARENA DESERSI (ANALISIS PUTUSAN NO. 78-  
K/PM.I-02/AD/VII/2024)  
Nama : BINTANG ANUGRAH SETYA AGUNG  
Npm : 2106200078  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801	<u>Dr. NURHILMIYAH S.H., M.H.</u> NIDN. 001418104	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0006076814

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ura memohon surat ini agar diterbitkan  
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **29 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : BINTANG ANUGRAH SETYA AGUNG  
**NPM** : 2106200078  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK MANTAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIPECAT OLEH PERADILAN MILITER KARENA DESERSI (ANALISIS PUTUSAN NO. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris


  
**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

  
**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1. ....  
2. ....  
3. ....





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

File ini bersifat resmi dan tidak dapat diubah  
Rencana dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **29 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : BINTANG ANUGRAH SETYA AGUNG  
**NPM** : 2106200078  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PEMENUHAN HAK MANTAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIPECAT OLEH PERADILAN MILITER KARENA DESERSI (ANALISIS PUTUSAN NO. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024)

**Penguji** : 1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN:0018098801  
2. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. NIDN:0014118104  
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN:0006076814

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 29 Agustus 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [@ umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ulu mendambak kerti bi apa diambak  
Hamo dan kagapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : BINTANG ANUGRAH SETYA AGUNG  
**NPM** : 2106200078  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK MANTAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIPECAT OLEH PERADILAN MILITER KARENA DESERSI (ANALISIS PUTUSAN NO. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024)  
**PENDAFTARAN** : 25 Agustus 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia menjabar surat ini agar dibuktikan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : BINTANG ANUGRAH SETYA AGUNG  
NPM : 2106200078  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK MANTAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIPECAT OLEH PERADILAN MILITER KARENA DESERSI (ANALISIS PUTUSAN NO. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024)  
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 0006076814

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 25 Agustus 2025

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menandatangani surat ini agar dituliskan  
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : BINTANG ANUGRAH SETYA AGUNG  
**NPM** : 2106200078  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK MANTAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIPECAT OLEH PERADILAN MILITER KARENA DESERSI (ANALISIS PUTUSAN NO. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 5 Mei 2025

Dosen Pembimbing

**Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

Rika menjamah surat ini agar disebutkan  
Nama dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : BINTANG ANUGRAH SETYA AGUNG  
**NPM** : 2106200078  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK MANTAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIPECAT OLEH PERADILAN MILITER KARENA DESERSI (ANALISIS PUTUSAN NO. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,

  
4EC21ANX053477962

**BINTANG ANUGRAH SETYA AGUNG**

**NPM. 2106200078**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : Bintang Anugrah Setya Agung  
Npm : 2106200078  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Mantan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Dipecat Oleh Peradilan Militer Karena Desersi (Analisis Putusan No. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024)  
Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-12-2024	Pengajuan Judul Proposal	
13-12-2024	Acc Judul Proposal / sk Bimbingan (Penunjukan Dosen)	
14-12-2024	Penyusunan Proposal	
09-02-2024	Bimbingan Proposal	
10-02-2025	Revisi/ACC Proposal	
19-02-2025	Seminar Proposal	
20-02-2025	Penyusunan Skripsi	
04-05-2025	Revisi Skripsi (Perbaikan pada Penulisan)	
5-5-2025	Acc ulang	Acc

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)  
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H, M.Hum)  
NIDN. 0006076814

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kemudian. Penyusunan Skripsi ini dilakukan sesuai kaidah dan metode penelitian yang telah ditetapkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi Mahasiswa untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Oleh karena itu, Penulis menyusun Skripsi dengan judul: **“Pemenuhan Hak Mantan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Dipecat Oleh Peradilan Militer Karena Desersi (Analisis Putusan No.78-K/PM.I-02/AD/VII/2024).”**

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Pertama-tama, saya mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ayah saya yang bernama Kapten Cpl Dudi Sugih Utomo dan Ibu saya yang bernama Desty Aryeni sebagai Orang Tua saya yang telah memberi dukungan, baik secara moral maupun material, sehingga Penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan Perkuliahan dan Skripsi ini. Ucapan terima kasih juga yang mendalam Penulis sampaikan kepada Kakak tercinta Lucy Agustine Nindy Utami, S.H yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan nasihat

berharga selama proses penyusunan Skripsi ini. Terima kasih juga kepada Adik tersayang Zashika Hasanah atas semangat, doa, dan keceriaan yang selalu menguatkan Penulis. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang tidak ternilai dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga Skripsi ini selesai, kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibunda Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
4. Kepala Bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Faisal Riza, S.H, M.H., yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga Skripsi ini selesai.
5. Terimakasih setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang saya banggakan dan hormati dengan memberi arahan dan masukan sehingga selesainya Skripsi saya.

6. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada Ibu Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta bimbingan yang bijaksana telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan Skripsi ini. Segala perhatian dan ilmu yang diberikan menjadi bekal berharga bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Diri Sendiri atas perjuangan yang selama menempuh pendidikan di Kampus Tercinta ini. Perjalanan panjang yang hanya terjadi sekali dalam hidup ini telah saya lalui, melewati berbagai rintangan dan tantangan telah dilalui satu per satu, dan alhamdulillah semuanya dapat dihadapi hingga akhirnya terselesaikan dengan baik. Masih jelas dalam ingatan saat pertama kali menginjakkan kaki di kampus ini, saya memiliki tekad serta harapan besar untuk menjadi pribadi yang luar biasa di masa depan. Semoga impian tersebut kelak dapat terwujud. Ucapan terima kasih dan hormat bangga saya sampaikan kepada Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa Batalyon-H yang telah menjadi wadah pembelajaran, pembentukan karakter, dan pengembangan diri selama saya menempuh studi. Dukungan, semangat kebersamaan, serta nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab yang ditanamkan, menjadi bagian penting dalam perjalanan saya hingga dapat menyelesaikan Skripsi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, khususnya Universitas Tidar Magelang sebagai Perguruan Tinggi penerima, atas kesempatan berharga yang telah diberikan. Pengalaman belajar lintas kampus ini memperkaya

wawasan akademik dan kebudayaan saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh teman-teman peserta Pertukaran Mahasiswa dari penjuru Nusantara, atas kebersamaan, semangat, dan persaudaraan yang hangat selama program berlangsung. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga meski program telah usai.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 5 Mei 2025

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Bintang Anugrah Setya Agung  
NPM: 2106200078**

## ABSTRAK

### **Pemenuhan Hak Mantan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Dipecat Oleh Peradilan Militer Karena Desersi (Analisis Putusan No. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024)**

#### **Bintang Anugrah Setya Agung**

Pemenuhan hak terpidana mantan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dipecat karena desersi dilakukan melalui beberapa mekanisme yang mengutamakan perlindungan hak dasar mereka meskipun telah dihukum, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak mantan prajurit TNI yang dipecat melalui proses peradilan militer karena melakukan tindak pidana desersi, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024, dengan fokus permasalahan: 1) Bagaimana hak mantan prajurit TNI yang dipecat karena Desersi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer; 2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan prajurit TNI dapat dipecat oleh Peradilan Militer; dan 3) Bagaimana pemenuhan hak mantan prajurit TNI yang dipecat karena Desersi dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analisis. Sumber data terdiri dari data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desersi merupakan pelanggaran serius terhadap disiplin militer yang menjadi dasar pemecatan oleh peradilan militer. Meskipun prajurit telah dipecat, hak-hak dasar mereka sebagai warga negara tetap harus dihormati, seperti hak atas pembelaan dan proses hukum yang adil. Dalam Putusan No. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024, hak-hak tersebut telah dipenuhi secara prosedural, namun implementasi hak administratif dan sosial pasca putusan masih minim. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjamin perlindungan dan reintegrasi sosial mantan prajurit yang telah menjalani proses hukum.

**Kata Kunci: Desersi, Militer, Prajurit, TNI.**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN PENGESAHAN

**KATA PENGANTAR** ..... i

**ABSTRAK**..... v

**DAFTAR ISI**..... vii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

- A. Latar Belakang ..... 1
  - 1. Rumusan Masalah ..... 14
  - 2. Tujuan Penelitian ..... 14
- B. Manfaat Penelitian ..... 15
  - 1. Manfaat Teoritis ..... 15
  - 2. Manfaat Praktis ..... 15
- C. Definisi Operasional ..... 15
- D. Keaslian Penelitian ..... 21
- E. Metode Penelitian ..... 22
  - 1. Jenis Penelitian ..... 22
  - 2. Pendekatan Penelitian ..... 23
  - 3. Sifat Penelitian ..... 23
  - 4. Sumber Data Penelitian ..... 23
  - 5. Alat Pengumpulan Data ..... 25
  - 6. Analisis Data ..... 25

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI) ..... 27
- B. Kedudukan Hukum Prajurit TNI ..... 29
- C. Konsep Desersi dalam Hukum Militer ..... 31
- D. Peradilan Militer Di Indonesia ..... 33
- E. Hak-Hak Prajurit TNI ..... 35
- F. Pemecatan Prajurit TNI ..... 38
- G. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer ..... 40
- H. Putusan Pengadilan Militer ..... 43
- I. Upaya Pemenuhan Hak Mantan Prajurit ..... 45
- J. Upaya Pemulihan Marwah Institusi TNI ..... 47

**BAB III PEMBAHASAN**

- A. Hak Mantan Prajurit TNI-AD Yang Dipecat Karena Desersi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ..... 49
  - 1. Ketentuan Hukum Pidana Militer Terkait Desersi ..... 49
  - 2. Status Dan Hak-Hak Hukum Mantan Prajurit Setelah Pemecatan ..... 51

3. Tinjauan Keadilan Substantif Terhadap Hak Mantan Prajurit Yang Dipecat.....	58
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Prajurit TNI-AD Dapat Dipecat Oleh Peradilan Militer .....	60
1. Pengertian Pemecatan Dalam Sistem Disipliner Dan Peradilan Militer.....	60
2. Jenis Dan Kategori Pelanggaran Yang Berakibat Pemecatan.....	63
3. Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mendorong Pemecatan Prajurit .....	66
C. Pemenuhan Hak Mantan Prajurit TNI-AD Yang Dipecat Karena Desersi Dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Dengan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024.....	68
1. Rekonstruksi Perkara dan Fakta-Fakta Dalam Putusan 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024 .....	68
2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pemecatan Dan Hak-Hak Tersisa.....	72
3. Evaluasi Terhadap Pemenuhan Hak Mantan Prajurit .....	74

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip Supremasi hukum, di mana segala tindakan Pemerintah dan Masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Kemudian dalam konteks Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cita Negara hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan sejak berkembangnya gagasan kenegaraan Indonesia terutama sejak kemerdekaan meskipun dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen, ide tersebut tidak disebutkan secara Eksplisit. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 menyebutkan secara tegas ide negara hukum tersebut dan di dalam UUDS 1950, Indonesia adalah negara hukum dirumuskan dengan tegas.<sup>1</sup>

Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan

---

<sup>1</sup> Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaruan Hukum Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 15.

pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara.<sup>2</sup>

Arief Sidharta mengungkapkan ciri-ciri negara hukum yaitu yang penyelenggaraannya pemerintahannya berdasarkan hukum dan bersarkan hukum, yang berakar dalam seperangkat titik tolak Normatif, berupa asas- asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai Pemerintahan dan perilaku Pejabat Pemerintahan.<sup>3</sup> Independensi Peradilan merupakan salah satu ciri negara hukum. Hal tersebut merupakan bagian dari *separation of powers* (pemisahan kekuasaan) dimana pemisahan kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya Independensi lembaga peradilan dan juga untuk menjamin terlaksananya kebebasan politik anggota Masyarakat dalam negara.<sup>4</sup> *Trias Politica* mempunyai peran penting dalam kebebasan politik dengan menjaga kebebasan individu terhadap tindakan sewenang- wenang dari otoritas tertentu. Tujuan dari setiap negara adalah menjamin kondisi keamanan dimana kebebasan warga negara tidak pernah dirampas tanpa adanya keputusan Yuridis dari Hakim yang bebas dan tidak terpengaruh oleh otoritas negara lainnya.

Peradilan di Indonesia, dalam sistem kekuasaan kehakiman, diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Peradilan

---

<sup>2</sup> Tengku, E., & Tengku Rizq Frisky, S. (2018). "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila", ResearchGate. Halaman 9.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Halaman 17.

<sup>4</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 56.

Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.<sup>5</sup>

Eksistensi dari Peradilan Militer tersebut ditegaskan kembali pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup> Oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut maka Mahkamah Agung (MA) adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman dimana Peradilan Militer adalah salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Hukum Materil Peradilan Militer diatur oleh beberapa Undang-Undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer melindungi kepentingan militer bagi subjek hukum militer sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana melindungi kepentingan umum bagi setiap individu. Sedangkan hukum Formil Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menggunakan istilah "Prajurit", bukan menggunakan istilah Militer. Hal ini

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, (Indonesia, 1997).

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Indonesia, 2009).

dinyatakan dalam Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Prajurit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Prajurit adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha Pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam Pembangunan Nasional dan tunduk pada Hukum Militer.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pengertian "Militer" mencakup cakupan yang luas, karena individu yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer meliputi beberapa kelompok. Pertama, militer dalam arti Murni, yaitu anggota Angkatan Perang seperti TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kedua, kelompok orang yang disamakan dengan militer atau Angkatan Perang. Ketiga, anggota Organisasi tertentu yang dipersamakan dengan militer atau Angkatan Perang.<sup>8</sup>

Tindak pidana di lingkungan militer dibedakan menjadi dua bagian yaitu Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak Pidana Militer Campuran (*Germengde Militaire Delict*). Tindak Pidana Militer Murni merujuk pada kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer serta memiliki hubungan langsung dengan tugas atau kedudukan mereka sebagai prajurit. Kejahatan ini diatur dalam hukum militer dan tidak dapat diproses menurut

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, Hukum Acara, (Indonesia, 1997).

<sup>8</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Halaman 5.

hukum pidana umum karena menyangkut pelanggaran yang terjadi dalam lingkup tugas militer.<sup>9</sup>

Sementara itu, Tindak Pidana Militer Campuran adalah perbuatan terlarang yang sebenarnya sudah diatur dalam perundang-undangan lain, tetapi dianggap terlalu ringan apabila dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu, perbuatan tersebut diatur kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan ancaman hukuman yang lebih berat sesuai dengan kekhasan militer. Misalnya, perkosaan yang dilakukan oleh militer pada waktu perang diatur dalam ketentuan KUHPM, berbeda dengan perkosaan pada masa damai yang tunduk pada KUHP. Walaupun KUHP telah mengatur pemberatan pidana dalam Pasal 52, namun ketentuan tersebut dinilai belum mencerminkan rasa keadilan. Inilah sebabnya hukum pidana militer disebut hukum pidana khusus karena hanya berlaku bagi anggota militer dan dalam kondisi tertentu saja.<sup>10</sup>

Pelanggaran tindak pidana dalam militer yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Desersi. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diwajibkan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan Hukum Pidana Militer diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan Kesatuan, Masyarakat umum dan Negara. Desersi yang terjadi di lingkungan TNI ini secara umum merupakan tindakan meninggalkan tugas tanpa izin. Tindakan ini tidak

---

<sup>9</sup> Fachrul, R., & Lilik, P. (2024). "Tinjauan Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi". *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, No. 6, Halaman 128.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Halaman 129.

jarang dilakukan oleh anggota TNI. Prajurit tersebut akan diadili yang sebelumnya akan diserahkan kepada Oditur Militer.<sup>11</sup>

Prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat dipecat oleh Peradilan Militer akibat beberapa faktor yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan kedisiplinan dalam tugas mereka. Faktor pertama yang menjadi dasar pemecatan adalah pelanggaran terhadap kode etik militer. Setiap prajurit TNI diharapkan untuk menjaga kehormatan dan martabat sebagai anggota tentara yang profesional. Pelanggaran seperti tindakan kekerasan, pelanggaran terhadap perintah atasan, atau perilaku yang mencoreng citra militer dapat menyebabkan prajurit tersebut dihadapkan pada proses peradilan militer yang dapat berujung pada pemecatan.

Faktor kedua adalah pelanggaran hukum pidana. Apabila prajurit TNI terlibat dalam tindak pidana baik itu di luar tugas militer maupun dalam lingkup kedinasan, mereka dapat diproses oleh peradilan militer. Pelanggaran pidana seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, atau tindak pidana lainnya yang tercatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa menjadi alasan bagi prajurit untuk dipecat. Proses hukum ini dilakukan melalui peradilan militer karena adanya prinsip yang mengatur bahwa anggota TNI tetap berada di bawah yurisdiksi peradilan militer untuk kasus-kasus yang terkait dengan kedinasan atau tugas mereka.

Faktor ketiga adalah kegagalan dalam menjalankan tugas militer atau pelanggaran disiplin berat. Dalam menjalankan tugasnya, prajurit TNI diharapkan

---

<sup>11</sup> Dennis Raja Imanuel, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI, Lex Crimen* 5 No. 3 (Maret 2016), Halaman 114.

memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Pelanggaran terhadap aturan dan perintah yang telah ditetapkan, seperti meninggalkan tugas tanpa izin, mengabaikan kewajiban militer, atau merusak peralatan perang dan perlengkapan militer, bisa menyebabkan proses hukum yang berujung pada pemecatan. Disiplin militer yang rendah dapat mengganggu efektivitas dan profesionalisme satuan, sehingga perlu adanya sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Secara keseluruhan, pemecatan prajurit TNI oleh peradilan militer mencerminkan adanya kewajiban untuk menjaga kedisiplinan, moralitas, dan profesionalisme dalam tubuh militer. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota TNI yang melanggar aturan atau etika militer dapat dihadapkan pada sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi militer.

Mantan prajurit TNI yang dipecat karena desersi, meskipun diberhentikan secara resmi dari dinas militer, tetap memiliki beberapa hak yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Salah satu hak yang masih dapat diterima adalah hak atas pelayanan kesehatan. Meski prajurit yang dipecat karena desersi biasanya tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan militer yang permanen, mereka masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dari fasilitas kesehatan TNI untuk jangka waktu tertentu setelah pemecatan. Hal ini tergantung pada kebijakan yang berlaku dan apakah mereka masih terdaftar dalam sistem layanan kesehatan TNI. Dalam beberapa kasus, hak ini dapat diberikan sebagai bagian dari proses pemulihan atau bantuan sosial bagi mantan prajurit.

Selain itu, mantan prajurit TNI yang dipecat karena desersi masih memiliki hak atas tunjangan keluarga, jika mereka telah memenuhi persyaratan tertentu sebelum dipecat. Tunjangan keluarga ini biasanya diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga prajurit yang masih membutuhkan dukungan finansial. Meskipun hak atas pensiun atau tunjangan pensiun tidak berlaku bagi mereka yang dipecat karena desersi, mantan prajurit ini tetap bisa mendapatkan tunjangan keluarga atau dukungan lain yang diatur dalam peraturan TNI yang berlaku saat masa dinas mereka.

Mantan prajurit TNI yang dipecat karena desersi juga tetap memiliki hak untuk melanjutkan kehidupan sosial dan ekonomi setelah dipecat. Mereka bebas untuk mencari pekerjaan di sektor sipil atau melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan. Meskipun rekam jejak mereka sebagai prajurit TNI yang dipecat karena desersi mungkin memengaruhi peluang pekerjaan, mereka tetap memiliki kebebasan untuk berusaha membangun karier baru di luar dinas militer. Hak ini memberikan kesempatan bagi mantan prajurit untuk membangun masa depan yang lebih baik meskipun menghadapi tantangan terkait stigma.

Hak untuk memperoleh pembelaan hukum tetap tersedia bagi mantan prajurit TNI yang dipecat karena desersi. Jika mereka merasa pemecatan tersebut tidak adil atau terdapat pelanggaran dalam prosedur hukum yang dilakukan, mereka berhak untuk mengajukan banding atau permohonan peninjauan kembali terhadap keputusan pemecatan. Proses ini bisa dilakukan melalui lembaga peradilan militer atau pengadilan yang berwenang, tergantung pada peraturan

yang berlaku. Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk memperjuangkan keadilan dan hak-haknya dalam sistem hukum militer.

Mantan prajurit yang dipecat karena desersi masih memiliki hak untuk rehabilitasi atau pengampunan jika ada kebijakan khusus dari pemerintah atau institusi militer. Meskipun tidak semua kasus desersi mendapatkan pengampunan, dalam beberapa keadaan, mantan prajurit yang telah menunjukkan penyesalan atau telah menjalani masa rehabilitasi bisa diberikan kesempatan untuk memperoleh status yang lebih baik, seperti penghapusan catatan desersi atau bahkan pembukaan kembali peluang untuk bergabung dengan TNI setelah periode tertentu. Namun, ini sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh TNI dan pemerintah pada saat itu.

Meskipun pemecatan karena desersi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan seorang prajurit, beberapa hak dasar tetap dijamin oleh peraturan yang ada. Hak-hak ini memberikan kesempatan bagi mantan prajurit untuk tetap melanjutkan hidup mereka dengan mendapatkan perlindungan kesehatan, tunjangan keluarga, pembelaan hukum, serta peluang untuk rehabilitasi, meskipun mereka telah diberhentikan dari dinas militer.

Dalam proses penindakan desersi tersebut berlakulah sistem Hukum Pidana Militer. Hukum militer dan hukum umum pada hakikatnya tetap melekat kedalam diri seorang anggota TNI. Walaupun sama-sama mengikat, tapi Hukum Pidana Militer akan mengesampingkan Hukum Pidana umum sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Hukum Pidana militer sebagai aturan hukum khusus bagi prajurit TNI inilah yang memposisikan Peradilan Militer sebagai

Peradilan Khusus dalam sistem penyelenggaraan peradilan Negara yang berdampingan dengan ketiga peradilan lainnya.<sup>12</sup>

Haryo Sulistiryanto, menjelaskan bahwa “Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izinya atasan langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari Kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.” Meninggalkan suatu tugas tanpa izin adalah perbuatan kejahatan dalam dunia militer.<sup>13</sup> Dalam Al-Qur’an Surah Al-Mu’minun Ayat 8 Allah SWT berfirman:

رَاعُونَ وَعَاهِدِهِمْ لِأَمَانَاتِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ

*Wal-ladhīna hum li-amanātihim wa ‘ahdihim rā‘ūn.*

Artinya: “Dan mereka yang menjaga amanat-amanatnya dan janjinya.” (QS. Al-Mu’minun: 8).

Ayat ini menggambarkan sifat salah satu ciri orang-orang beriman yang menjaga dalam menjalankan tanggung jawab. Amanah (tanggung jawab) adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan baik. Kedisiplinan seorang TNI sudah terikat dengan diucapkannya Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI. Desersi bisa dikatakan suatu kejahatan karena selain melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit juga bertentangan dengan hukum yang dijelaskan pada Pasal 87 KUHPM.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 84.

<sup>13</sup> Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Halaman 86.

Pasal 87 KUHPM secara jelas mengatur tindakan desersi. Dalam pasal tersebut, prajurit dianggap melakukan desersi jika:

1. Dengan sengaja meninggalkan kesatuannya atau tempat tugasnya tanpa izin yang sah dari atasan. Tidak kembali ke tempat tugas setelah masa cuti atau tugas lain berakhir dalam waktu yang ditentukan.
2. Ketentuan ini berlaku untuk semua prajurit TNI, baik dari Angkatan Darat, Laut, maupun Udara.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024. Duduk perkara ini adalah seorang Terdakwa, yang merupakan Prajurit TNI AD, bernama Rekson Tampubolon berpangkat Kapten Cba, NRP 21950192410574 yang bertugas di Bekangdam I/BB dengan Jabatan Kaurharmatang Sihar sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Bahwa sejak tanggal 5 Juni 2023, yang bersangkutan telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kabekangdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, yaitu saat pelaksanaan Upacara Bendera di Lapangan Bekangdam I/BB, saat itu yang bersangkutan tidak hadir Tanpa Keterangan (TK).
2. Bahwa atas ketidakhadiran yang bersangkutan tersebut, maka Kesatuan Bekangdam I/BB telah melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan di sekitar Mess Bekangdam I/BB dan di Kafe Joss, Jl. Gaperta Medan, kemudian melakukan koordinasi dengan Aparat terkait lainnya untuk

---

<sup>14</sup> Pengadilan Militer I-02 Medan, *Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024* (Medan, 10 Oktober 2024)

mengetahui keberadaan yang bersangkutan, namun tidak menemukan yang bersangkutan.

3. Bahwa tidak diketahui secara pasti apa penyebab yang bersangkutan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tersebut dan dimana keberadaannya, karena hingga saat ini yang bersangkutan belum kembali ke kesatuannya, selanjutnya Kesatuan Bekangdam I/BB melaporkan yang bersangkutan ke Denpom 1/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/11/2024/Idik tanggal 6 Februari 2024.
4. Bahwa dengan demikian, yang bersangkutan telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kabekangdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan dilaporkannya yang bersangkutan ke Denpom 1/5 tanggal 6 Februari 2024, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/11/2024/Idik tanggal 6 Februari 2024, secara berturut-turut selama lebih kurang 241 (dua ratus empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa pada saat yang bersangkutan pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah, baik Satuan Bekangdam I/BB maupun yang bersangkutan tidak sedang dipersiapkan dalam Tugas Operasi Militer, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan Aman dan Damai.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang bersangkutan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Pemenuhan hak mantan prajurit TNI yang dipecat karena

desersi dalam putusan pengadilan militer dapat menjadi hal yang kompleks, tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis pelanggaran, masa dinas, dan peraturan yang berlaku. Dalam sistem peradilan militer, desersi dianggap sebagai pelanggaran berat yang dapat mengarah pada pemecatan, namun pengadilan militer juga mempertimbangkan hak-hak tertentu dari terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang adil. Salah satu hak yang dijamin adalah hak untuk memperoleh pembelaan hukum selama proses pengadilan. Dalam hal ini, mantan prajurit yang dihadapkan pada pemecatan karena desersi berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum, serta diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen atau bukti yang bisa membela dirinya dalam persidangan.

Pemenuhan hak terpidana mantan prajurit TNI yang dipecat karena desersi dilakukan melalui beberapa mekanisme yang mengutamakan perlindungan hak dasar mereka meskipun telah dihukum. Mereka tetap memiliki hak untuk pembelaan hukum, yang memungkinkan mereka didampingi penasihat hukum dan mengajukan banding atau peninjauan kembali jika merasa keputusan pengadilan tidak adil. Terkait hak keuangan, meskipun kehilangan hak atas pensiun dan tunjangan, mereka masih bisa memperoleh tunjangan keluarga jika memenuhi persyaratan tertentu. Hak atas pelayanan kesehatan juga dapat diberikan dalam jangka waktu terbatas, terutama jika terkait dengan kondisi medis akibat tugas militer. Selain itu, mereka tetap memiliki hak untuk melanjutkan kehidupan sosial dan mencari pekerjaan di sektor sipil meskipun desersi dapat memengaruhi reputasi. Terakhir, mereka memiliki hak untuk rehabilitasi atau pengampunan,

yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan untuk memperbaiki status dan mendapatkan pengampunan, termasuk kemungkinan untuk kembali bergabung dengan TNI setelah melalui periode tertentu. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun dipecat karena desersi, mantan prajurit masih memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul: **“Pemenuhan Hak Terpidana Mantan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Dipecat Oleh Peradilan Militer Karena Desersi (Analisis Putusan NO. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024)”**.

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak mantan prajurit TNI yang dipecat karena Desersi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer?
- b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan prajurit TNI dapat dipecat oleh Peradilan Militer?
- c. Bagaimana pemenuhan hak mantan prajurit TNI yang dipecat karena Desersi dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024?

#### 2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hak mantan prajurit TNI yang dipecat karena Desersi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan prajurit TNI dapat dipecat oleh Peradilan Militer.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak mantan prajurit TNI yang dipecat karena Desersi dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024.

## **B. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah serta memperluas pengetahuan dan dapat menjadi bahan kajian pengetahuan mengenai Hukum Pidana Militer pada umumnya dan mengenai pemenuhan hak terpidana mantan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dipecat oleh peradilan militer karena desersi khususnya.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran dan/atau masukan kepada pihak Aparat Penegak Hukum Militer dalam menjalankan tugas. Kemudian untuk menciptakan Kepastian Hukum bagi seluruh masyarakat.

## **C. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar atau istilah, agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Penyimpangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyimpangan adalah sikap tindak di luar ukuran (kaidah) yg berlaku.<sup>15</sup> Penyimpangan dapat disebut juga anomali.<sup>16</sup> Penyimpangan dalam konteks hukum merujuk pada tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.

## 2. Putusan Pengadilan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (11) dijelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>17</sup> Leden Marpaung menyebutkan tentang pengertian putusan pengadilan yaitu Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak- masaknyanya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>18</sup>

Putusan pengadilan, pada prinsipnya, mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Kekuatan mengikat.
- b. Kekuatan pembuktian.

---

<sup>15</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Halaman 1352.

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi, Gunadi Ismu Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, 1st ed., Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 57.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, [www.djpp.kemendikham.go.id](http://www.djpp.kemendikham.go.id).

<sup>18</sup> Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, ed. Fatimah Zahara, 1st ed. (Medan: CV. Manhaji, Halaman 22.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Halaman 71.

c. Kekuatan eksekutorial.

Putusan pengadilan dalam perkara pidana, dalam amarnya hanya mempunyai tiga sifat antara lain:<sup>20</sup>

- a. Pidanaan yaitu apabila majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.
- b. Putusan bebas yaitu apabila majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Putusan pengadilan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan pengadilan, diharapkan para pihak dalam perkara pidana seperti terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya serta dapat mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya antara lain berupa menerima putusan, melakukan upaya banding, kasasi, peninjauan kembali dan sebagainya.<sup>21</sup>

### 3. Perkara Desersi

Haryo Sulistiryanto, menjelaskan bahwa “Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izinya atasan langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari Kesatuan dan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 59.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Halaman 74.

meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.” Meninggalkan suatu tugas tanpa izin adalah perbuatan kejahatan dalam dunia militer.<sup>22</sup> Dalam proses penindakan desersi tersebut berlakulah sistem Hukum Pidana Militer. Hukum militer dan hukum umum pada hakikatnya tetap melekat kedalam diri seorang anggota TNI. Walaupun sama-sama mengikat, tapi Hukum Pidana Militer akan mengesampingkan Hukum Pidana umum sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Hukum Pidana militer sebagai aturan hukum khusus bagi prajurit TNI inilah yang memposisikan Peradilan Militer sebagai Peradilan Khusus dalam sistem penyelenggaraan peradilan Negara yang berdampingan dengan ketiga peradilan lainnya.<sup>23</sup>

Pasal 87 KUHPM secara jelas mengatur tindakan desersi. Dalam pasal tersebut, prajurit dianggap melakukan desersi jika:

- a. Dengan sengaja meninggalkan kesatuannya atau tempat tugasnya tanpa izin yang sah dari atasan. Tidak kembali ke tempat tugas setelah masa cuti atau tugas lain berakhir dalam waktu yang ditentukan.
- b. Ketentuan ini berlaku untuk semua Prajurit TNI, baik dari Angkatan Darat, Laut, maupun Udara.

#### 4. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah bentuk tanggung jawab negara, institusi militer, maupun peradilan dalam memastikan bahwa individu tetap menerima hak-hak dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks

---

<sup>22</sup> Haryo Sulistiryanto, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Perspektif 16 No.2 (April 2011), Halaman 86.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Halaman 84.

skripsi ini, pemenuhan hak mencakup perlindungan hukum dan administratif yang masih dapat diberikan kepada mantan prajurit TNI meskipun telah dipidana dan dipecat. Hak tersebut meliputi hak untuk mengakses proses hukum yang adil, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk menyampaikan upaya hukum lanjutan.

Konsep pemenuhan hak ini berakar pada prinsip keadilan substantif, di mana seseorang tidak boleh kehilangan hak-haknya secara sewenang-wenang meskipun telah dijatuhi sanksi. Pemenuhan ini juga penting untuk menjamin keadilan dalam sistem peradilan militer, agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan asas peradilan yang jujur, adil, dan manusiawi.

#### 5. Hak Terpidana

Hak terpidana mengacu pada hak-hak hukum yang masih dimiliki oleh seseorang meskipun telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hak-hak ini di antaranya mencakup hak atas pembelaan, hak atas pengajuan banding, hak atas perlakuan manusiawi selama proses hukum, dan hak untuk mendapatkan informasi hukum secara adil. Hak ini dijamin dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam konteks peradilan militer.

Dalam konteks militer, meskipun seorang prajurit telah melakukan pelanggaran seperti desersi dan diputus bersalah, hak-haknya sebagai manusia dan warga negara tidak serta-merta hilang. Pemenuhan hak terpidana ini mencerminkan komitmen negara untuk menjaga keseimbangan antara

penegakan disiplin militer dan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental.

#### 6. Mantan Prajurit TNI

Mantan prajurit TNI adalah individu yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai anggota militer aktif, namun kemudian diberhentikan secara resmi dari dinas kemiliteran. Dalam kasus ini, status tersebut muncul sebagai akibat dari pelanggaran hukum, yaitu desersi, yang diputus oleh peradilan militer. Meskipun tidak lagi berstatus sebagai militer aktif, mantan prajurit tetap memiliki kedudukan hukum yang dilindungi undang-undang.

Status mantan prajurit penting untuk dibedakan karena implikasi hukumnya. Sebagai mantan anggota militer, mereka tetap tunduk pada putusan pengadilan militer dan masih memiliki sejumlah hak yang harus dihormati. Penelitian ini menyoroti bagaimana hak-hak tersebut diperlakukan setelah status keprajuritan mereka dicabut melalui proses hukum.

#### 7. Dipecat oleh Peradilan Militer

Pemecatan oleh peradilan militer adalah tindakan administratif berupa pemberhentian dari dinas militer yang dijatuhkan sebagai bagian dari sanksi hukum melalui proses peradilan. Proses ini didasarkan pada pelanggaran berat, seperti desersi, yang dianggap mencederai kedisiplinan dan integritas militer. Pemecatan dilakukan secara formal dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan militer.

Tindakan pemecatan ini bukan hanya bentuk sanksi administratif, tetapi juga menjadi simbol bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak dapat ditoleransi

dalam institusi militer. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pemecatan tidak serta-merta menghapus seluruh hak individu sebagai warga negara, terutama hak-hak yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:<sup>24</sup>

1. Judul Penelitian “Proses penyelesaian perkara desersi secara *In Absentia* di pengadilan militer. Skripsi Krisna Sidiq Haru Suprpto, NPM. C100.130.195”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas mengenai penyelesaian perkara terhadap anggota militer yang tidak hadir selama 6 bulan.
2. Judul Penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan In Absentia Pada Tindak Pidana Desersi”. Skripsi Caecilia Septin Birana, NPM. B111.13.522, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia.
3. Judul Penelitian “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/PM.I-02/AL/II/2020)”. Skripsi Tri Utoyo Pratama, NPM. 1506200275, Mahasiswa Fakultas Hukum

---

<sup>24</sup> Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, Halaman 55.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas mengenai penyelesaian perkara terhadap anggota militer yang tidak hadir selama 30 Hari.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait pemenuhan hak terpidana mantan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dipecat oleh peradilan militer karena desersi.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan kata yang berasal dari kata dasar metode dan logi dimana metode berarti cara melakukan sesuatu dengan teratur sistematis, sementara logi yaitu ilmu yang berdasarkan logika berpikir.<sup>25</sup> Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur sistematis sedangkan metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur sistematis.<sup>26</sup> Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memaparkan analisis putusan Tindak Pidana Desersi Dengan Pemenuhan Hak. Penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif. Maka

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed, Mataram: Mataram University Press, Halaman 30.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Halaman 45.

penelitian ini berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif).

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, maka Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian skripsi ini ialah pendekatan konseptual, pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan analisis. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pandangan dari Peter Mahmud Marzuki merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>27</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah objek tertentu, dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

### a. Data Primer

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, Halaman 135.

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam arti lain data primer adalah data utama. Sumber primer inilah yang menjadi bahan utama dalam pengkajian dan analisis terhadap tema penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024 dan Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang didapat dari bahan pustaka, dokumen, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan hirarki dan Putusan Pengadilan Militer.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan badan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan (*library research*), baik secara offline atau online, yaitu:

- a. *Offline*, Studi pustaka yang menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal, mengunjungi perpustakaan Daerah Kota Medan.
- b. *Online*, Studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana desersi oleh anggota militer.

#### 6. Analisis Data

Berdasarkan adanya permasalahan yang diajukan, maka akan dibahas dengan mendeskripsikannya dalam kalimat. Adapun analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis kualitatif adalah

metode analisis data yang tidak melibatkan angka, melainkan menyajikan deskripsi dalam bentuk kata-kata berdasarkan temuan-temuan.<sup>28</sup>

Metode ini lebih menekankan pada kualitas atau kedalaman informasi dibandingkan dengan jumlah data. Selain itu digunakan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang telah mengatur mengenai Acara Pemeriksaan Koneksitas/Perkara Koneksitas kemudian dibuat sistematis dari pasal-pasal tersebut sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan klasifikasi tertentu yang sesuai dengan penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed, Mataram: Mataram University Press, Halaman 68.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama pertahanan negara yang memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan, melindungi keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang juga menegaskan bahwa TNI bersifat profesional, tidak berpolitik praktis, dan tunduk pada kekuasaan sipil. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, TNI adalah organisasi yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional untuk mempertahankan eksistensi negara dari ancaman, baik internal maupun eksternal. TNI berfungsi dengan prinsip-prinsip hukum dan tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional untuk menjaga supremasi sipil dalam negara demokrasi.<sup>57</sup> TNI terdiri atas tiga matra utama, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang masing-masing bertugas di medan pertahanan darat, laut, dan udara. Pembagian ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pertahanan

---

<sup>57</sup> Purwosutjipto, H.M.N., 1997, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Djambatan, hlm. 88

negara sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.<sup>58</sup> Secara historis, TNI lahir dari perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan, bertransformasi dari tentara rakyat menjadi institusi resmi negara. Pembentukan TNI berlandaskan kebutuhan untuk mempertahankan kemerdekaan sekaligus memperkuat identitas nasional sebagai negara berdaulat.<sup>59</sup>

Dalam perkembangannya, TNI menjalani reformasi internal sejak 1998 untuk mempertegas kedudukannya sebagai institusi yang profesional dan netral terhadap politik praktis. Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah memisahkan fungsi pertahanan dari fungsi keamanan yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).<sup>60</sup> Selain tugas utama dalam pertahanan, TNI juga diberi mandat untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti membantu bencana alam, operasi kemanusiaan, dan misi perdamaian. Fungsi ini memperkuat peran sosial TNI dalam menjaga ketahanan nasional di berbagai aspek non-tradisional.

Dalam menjalankan tugasnya, TNI diwajibkan menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan profesionalitas dan akuntabilitas prajurit dalam setiap operasi militer yang dijalankan.<sup>61</sup> Selain sebagai alat pertahanan, TNI juga berperan dalam diplomasi pertahanan dengan mempererat hubungan

---

<sup>58</sup> Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 135

<sup>59</sup> Bachtiar Effendy, 2001, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 176.

<sup>60</sup> Dewi Fortuna Anwar, 2010, *Indonesia's Post-Reformasi Security Sector Reform*, Jakarta: LIPI Press, hlm. 42.

<sup>61</sup> Priyambudi Sulistiyanto, 2010, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia*, London: Routledge, hlm. 53.

antar negara di bidang militer. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, kerja sama regional, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.<sup>62</sup>

Di tingkat nasional, TNI turut berkontribusi dalam menjaga integrasi bangsa melalui penanganan ancaman separatisme, terorisme, dan gangguan keamanan lainnya, sehingga tetap terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>63</sup> Dengan demikian, TNI merupakan institusi vital yang bukan hanya bertugas menjaga kedaulatan negara secara fisik, tetapi juga berperan dalam membangun identitas nasional dan memperkuat fondasi negara berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>64</sup>

### **B. Kedudukan Hukum Prajurit TNI**

Prajurit TNI memiliki kedudukan hukum sebagai bagian dari alat negara yang bertugas di bidang pertahanan. Kedudukan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwa prajurit adalah warga negara yang secara sukarela mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara dalam kerangka pertahanan nasional. Sebagai subjek hukum, prajurit TNI tunduk pada dua sistem hukum, yaitu hukum umum sebagai warga sipil dan hukum militer sebagai anggota aktif TNI. Ketentuan ini membedakan tanggung jawab hukum prajurit dalam melaksanakan tugas negara maupun dalam kehidupan pribadinya.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Rizal Sukma, 2011, *Indonesia and the Global Order: Foreign Policy and Security*, London: Routledge, hlm. 70.

<sup>63</sup> Mas'oeud Mochtar, 1994, *Negara, Kekuasaan, dan Politik*, Jakarta: LP3ES, hlm. 210.

<sup>64</sup> Anne Booth, 1998, *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*, London: Macmillan Press, hlm. 322.

<sup>65</sup> Ginandjar Kartasasmita, 2003, *Militer dan Hukum Nasional*, Jakarta: LP3ES, hlm. 118

Dalam konteks hukum militer, prajurit wajib menaati perintah atasan, hukum militer, serta disiplin militer. Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum militer yang berlaku, termasuk melalui proses peradilan militer.<sup>66</sup> Kedudukan prajurit TNI juga mencerminkan loyalitas ganda, yakni kepada negara melalui presiden sebagai panglima tertinggi dan kepada institusi militer sebagai tempat pengabdian. Keseimbangan loyalitas ini menjadi penting untuk menjaga netralitas prajurit dalam politik praktis.<sup>67</sup>

Prajurit TNI tidak memiliki hak-hak politik seperti memilih dan dipilih dalam pemilu selama masih aktif berdin. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga netralitas TNI agar tidak terlibat dalam dinamika politik praktis yang dapat mengganggu stabilitas nasional.<sup>68</sup> Dari segi perlindungan hukum, prajurit TNI memiliki hak atas bantuan hukum dalam kasus tertentu, baik dalam tindak pidana umum maupun dalam pelanggaran disiplin militer, dengan pendampingan hukum yang diatur dalam ketentuan militer.<sup>69</sup>

Selain itu, kedudukan hukum prajurit dalam hal kesejahteraan juga diatur, mencakup hak atas penghasilan, tunjangan, perumahan, dan jaminan sosial lainnya, sebagai bagian dari perlindungan negara terhadap aparat militernya.<sup>70</sup> Dalam hubungan hukum dengan negara, prajurit TNI juga diwajibkan menjaga

---

<sup>66</sup> Bambang Suprpto, 2012, *Hukum Acara Peradilan Militer Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

<sup>67</sup> Dewi Fortuna Anwar, 2010, *Indonesia's Post-Reformasi Security Sector Reform*, Jakarta: LIPI Press, hlm. 50.

<sup>68</sup> Harold Crouch, 2010, *Political Reform in Indonesia after Soeharto*, Singapore: ISEAS, hlm. 102.

<sup>69</sup> Todung Mulya Lubis, 2005, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 213.

<sup>70</sup> Bagir Manan, 2004, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta: FH UII Press, hlm. 98.

rahasia negara dan tunduk pada pembatasan tertentu dalam kebebasan berpendapat demi melindungi kepentingan pertahanan nasional.<sup>71</sup>

Prajurit aktif juga harus senantiasa menjaga citra TNI di tengah masyarakat. Setiap tindakan pribadi yang mencoreng nama baik TNI dapat menjadi dasar tindakan hukum dan sanksi disipliner dari komando atasannya.<sup>72</sup> Kedudukan hukum prajurit TNI menggambarkan betapa prajurit harus berada dalam koridor profesionalisme tinggi, loyal kepada bangsa dan negara, serta bertindak berdasarkan norma hukum dan kepentingan nasional.<sup>73</sup>

### **C. Konsep Desersi dalam Hukum Militer**

Desersi dalam hukum militer diartikan sebagai tindakan prajurit meninggalkan dinas atau tugasnya tanpa izin yang sah dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 87 KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), desersi dianggap sebagai salah satu pelanggaran serius terhadap disiplin militer yang dapat mengganggu stabilitas operasional kesatuan. Desersi bukan sekadar pelanggaran disiplin biasa, melainkan pelanggaran terhadap loyalitas prajurit terhadap negara. Seorang prajurit yang melakukan desersi dinilai telah mengingkari sumpah prajurit untuk setia kepada bangsa dan negara. Hal ini memperlihatkan pentingnya nilai kesetiaan dalam institusi militer.<sup>74</sup>

Dalam hukum militer, ada beberapa jenis desersi, antara lain desersi dalam waktu damai dan desersi dalam waktu perang, yang masing-masing memiliki

---

<sup>71</sup> Bachtiar Effendy, 2001, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 187.

<sup>72</sup> Satya Arinanto Hendarmin, 2012, *Hukum dan Militer dalam Negara Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 70.

<sup>73</sup> Surbakti Ramlan, 2010, *Understanding Indonesian Politics*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 56.

<sup>74</sup> Bambang Yustiawan, *Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

tingkat hukuman yang berbeda. Desersi dalam waktu perang dianggap lebih berat karena dapat membahayakan pertahanan negara secara langsung.<sup>75</sup> Motif terjadinya desersi dapat bermacam-macam, mulai dari ketidakpuasan terhadap atasan, tekanan mental, hingga alasan ekonomi. Meskipun begitu, hukum militer tidak mempertimbangkan motif sebagai alasan pembenar, karena loyalitas mutlak tetap menjadi dasar utama dalam dinas militer.<sup>76</sup>

Prajurit yang melakukan desersi dapat dijatuhi sanksi berupa Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH), hukuman pidana militer, atau hukuman tambahan lainnya sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ini menunjukkan betapa tegasnya hukum militer dalam menegakkan disiplin dan tanggung jawab prajurit.<sup>77</sup> Desersi juga berdampak pada karier militer seorang prajurit, sebab akan tercatat dalam riwayat dinas sebagai pelanggaran berat. Catatan ini tidak hanya mengakhiri karier militer, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi sosial mantan prajurit tersebut di kemudian hari.<sup>78</sup>

Dalam perspektif hukum internasional, tindakan desersi juga diatur dalam konvensi-konvensi militer dan kemanusiaan, terutama dalam konteks perang. Hukum humaniter mengakui desersi dalam kondisi tertentu, namun tetap dalam batasan prinsip-prinsip hukum perang.<sup>79</sup> Penerapan hukum terhadap desersi membutuhkan pembuktian yang jelas bahwa prajurit benar-benar telah meninggalkan tugas tanpa izin sah. Oleh karena itu, proses peradilan militer harus

---

<sup>75</sup> Dede M. Sulaiman, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Militer*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 89.

<sup>76</sup> Abdul Halim Siregar, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 76.

<sup>77</sup> R. Subekti, 2010, *Pengantar Hukum*, Jakarta: Intermasa, hlm. 131.

<sup>78</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 154.

<sup>79</sup> Manotar Lubis, 2009, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97.

dilakukan dengan hati-hati, menjaga asas keadilan dan prosedur hukum yang berlaku.<sup>80</sup>

Dalam konteks pembinaan mental prajurit, tindakan preventif terhadap desersi meliputi pemberian dukungan psikologis, pembinaan moral, serta pemenuhan hak-hak kesejahteraan prajurit selama berdinam. Ini bertujuan untuk mengurangi potensi tindakan desersi di satuan.<sup>81</sup> Akhirnya, penanganan kasus desersi harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan, tanpa mengabaikan kepentingan institusi militer. Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap desersi tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pembinaan prajurit secara menyeluruh.<sup>82</sup>

#### **D. Peradilan Militer Di Indonesia**

Peradilan militer di Indonesia merupakan lembaga peradilan khusus yang berwenang mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum, baik dalam dinas maupun di luar dinas. Dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menegaskan posisi peradilan militer sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung. Setiap tingkat pengadilan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dalam mengadili perkara pidana militer. Proses hukum

---

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 64.

<sup>81</sup> Agus Supriyadi, 2014, *Psikologi Militer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 88.

<sup>82</sup> Yahya Harahap, 2011, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 200.

di peradilan militer harus memenuhi prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP.<sup>83</sup>

Dalam konteks perkara desersi, peradilan militer bertugas memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara objektif dan transparan. Hakim militer harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk alasan personal dari prajurit, untuk menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan hak asasi prajurit.<sup>84</sup> Prosedur dalam peradilan militer sedikit berbeda dari peradilan umum, karena melibatkan pejabat militer seperti Oditur Militer (jaksa militer) dalam peran penuntutan. Oditur bertanggung jawab menyusun dakwaan dan membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah.<sup>85</sup>

Putusan yang dihasilkan oleh peradilan militer harus mengacu pada prinsip kepastian hukum dan keadilan. Hakim wajib memberikan pertimbangan hukum yang mendalam dalam setiap keputusan, termasuk analisis terhadap faktor-faktor yang memperberat atau meringankan hukuman.<sup>86</sup> Hak terdakwa dalam peradilan militer tetap dilindungi, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mengajukan saksi, dan hak untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi atas putusan yang dijatuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip fair trial dalam sistem hukum modern.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Dede M. Sulaiman, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Militer*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 102.

<sup>84</sup> Bambang Yustiawan, 2017, *Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 118.

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 72.

<sup>86</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

<sup>87</sup> Manotar Lubis, 2009, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 135.

Reformasi sistem peradilan militer terus diupayakan untuk memperkuat integritas dan akuntabilitasnya. Salah satu fokusnya adalah memastikan independensi hakim militer dalam memutus perkara tanpa intervensi dari atasan di lingkungan militer.<sup>88</sup> Dalam beberapa kasus, peradilan militer juga dapat mengadili pelanggaran yang berdampak pada warga sipil apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh anggota militer dalam keadaan tertentu. Namun, prinsip kehati-hatian dan koordinasi dengan peradilan umum tetap menjadi syarat.<sup>89</sup>

Kritik terhadap peradilan militer biasanya berkaitan dengan transparansi proses hukum dan kemungkinan bias struktural. Oleh karena itu, beberapa pihak mengusulkan reformasi lebih lanjut agar peradilan militer lebih terbuka dan akuntabel kepada publik.<sup>90</sup> Peran peradilan militer sangat vital dalam menjaga disiplin, moral, dan ketaatan hukum di lingkungan militer. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang menghargai hak asasi manusia serta supremasi hukum.<sup>91</sup>

### **E. Hak-Hak Prajurit TNI**

Hak-hak prajurit TNI adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap anggota TNI, baik selama masa dinas aktif maupun setelah pensiun. Hak ini meliputi hak atas penghidupan yang layak, perlindungan hukum, fasilitas kesehatan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Pemenuhan hak-hak ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu prajurit, tetapi juga berperan

---

<sup>88</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 167.

<sup>89</sup> Yahya Harahap, 2011, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 250.

<sup>90</sup> Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 195.

<sup>91</sup> Johny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 58.

dalam menjaga moralitas, profesionalisme, dan loyalitas di dalam tubuh TNI.<sup>92</sup> Salah satu hak penting yang dimiliki prajurit adalah hak atas perlindungan hukum, baik dalam kapasitas sebagai individu maupun sebagai anggota militer. Hak ini menjamin bahwa setiap prajurit yang menghadapi persoalan hukum, termasuk dalam peradilan militer, berhak atas proses yang adil dan pendampingan hukum. Dengan adanya hak ini, diharapkan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan prajurit.<sup>93</sup>

Prajurit juga memiliki hak untuk memperoleh penghidupan layak, yang diwujudkan melalui pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas kehidupan ekonomi prajurit dan keluarganya, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanpa beban ekonomi yang berat.<sup>94</sup> Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga menjadi bagian dari hak-hak prajurit. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional prajurit, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan strategi militer, serta mempersiapkan mereka untuk jenjang karier yang lebih tinggi atau transisi ke dunia sipil pasca dinas.<sup>95</sup>

Selain itu, hak atas pelayanan kesehatan menjadi hak fundamental bagi prajurit TNI. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas kesehatan militer untuk mendukung kesehatan fisik dan mental prajurit, termasuk ketika mereka mengalami luka dalam dinas atau mengalami gangguan kesehatan sebagai akibat

---

<sup>92</sup> R. Harun, 2014, *Hukum Militer Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 112.

<sup>93</sup> Sulaiman, 2016, *Asas-Asas Hukum Militer*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 96.

<sup>94</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 134.

<sup>95</sup> Wahyono P, 2010, *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 88.

dari tugas operasional.<sup>96</sup> Hak pensiun dan jaminan sosial juga merupakan bagian integral dari hak-hak prajurit. Setelah menyelesaikan masa tugas, prajurit berhak atas pensiun atau penghargaan lain yang sepadan, yang bertujuan memberikan keamanan finansial di masa tua serta sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka kepada negara.<sup>97</sup>

Pemenuhan hak-hak prajurit ini harus dilaksanakan secara konsisten oleh institusi TNI dan pemerintah, untuk menjamin rasa keadilan dan penghargaan atas dedikasi mereka. Ketidakadilan atau pengabaian terhadap hak-hak ini dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada rendahnya semangat juang dan moral pasukan.<sup>98</sup> Dalam kasus prajurit yang dipecat akibat keputusan pengadilan militer, perhatian khusus harus diberikan terhadap hak-hak pasca pemecatan, seperti hak atas penghargaan yang sudah diperoleh sebelum pelanggaran dilakukan, hak atas perlakuan adil, dan hak mengajukan upaya hukum atau rehabilitasi nama baik.<sup>99</sup>

Pengaturan tentang hak-hak prajurit TNI juga dipertegas dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban prajurit dalam rangka mempertahankan integritas dan profesionalisme militer. Keseluruhan jaminan hak-hak ini bertujuan membentuk prajurit yang kuat, loyal, dan siap menjalankan tugas negara, serta memastikan bahwa institusi militer tetap menjadi

---

<sup>96</sup> J.C.T. Simorangkir, 1997, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 75.

<sup>97</sup> Bagir Manan, 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 63.

<sup>98</sup> A. Sutedi, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

<sup>99</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 155.

pilar utama pertahanan negara yang didukung penuh oleh perlindungan hukum dan kesejahteraan yang memadai.<sup>100</sup>

#### **F. Pemecatan Prajurit TNI**

Pemecatan prajurit TNI merupakan sanksi berat yang dijatuhkan kepada prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap hukum atau disiplin militer. Proses pemecatan ini melalui mekanisme hukum formal di lingkungan peradilan militer, sehingga keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum tetap. Pemecatan biasanya dilakukan sebagai bentuk pembinaan, menjaga ketertiban, dan mempertahankan kehormatan institusi militer.<sup>101</sup> Dasar hukum pemecatan prajurit TNI dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta berbagai peraturan internal militer. Pemecatan bisa terjadi karena pelanggaran berat seperti desersi, insubordinasi, tindak pidana umum, atau pelanggaran disiplin berat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa status prajurit melekat kewajiban moral dan hukum yang tinggi.

Prosedur pemecatan prajurit mencakup penyelidikan internal, sidang disiplin, dan jika perlu, pengadilan militer. Pemecatan tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui serangkaian proses hukum yang menjamin hak-hak prajurit untuk membela diri. Dengan demikian, asas keadilan tetap dijaga dalam proses pemutusan hubungan dinas.<sup>102</sup> Dalam konteks kasus desersi, prajurit yang meninggalkan tugasnya tanpa izin dalam jangka waktu

---

<sup>100</sup> Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, hlm. 201.

<sup>101</sup> R. Harun, 2014, *Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 155.

<sup>102</sup> Sulaiman. D, 2016, *Asas-Asas Hukum Militer*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 121.

tertentu dapat dikenai pidana penjara serta pemecatan tidak dengan hormat. Desersi dipandang sebagai pengkhianatan terhadap sumpah prajurit, sehingga menjadi dasar utama bagi tindakan pemecatan untuk menjaga integritas militer.

Pemecatan prajurit berdampak pada hilangnya berbagai hak keperdataan yang sebelumnya dimiliki sebagai anggota TNI, seperti hak atas fasilitas kesehatan militer, hak pensiun tertentu, dan hak memperoleh kenaikan pangkat. Oleh karena itu, pemecatan tidak hanya membawa konsekuensi sosial tetapi juga konsekuensi hukum dan ekonomi bagi mantan prajurit.<sup>103</sup> Proses pemecatan juga melibatkan pertimbangan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan prajurit. Pemerintah dan TNI diharapkan memberikan perhatian terhadap transisi mantan prajurit ke kehidupan sipil agar tidak menimbulkan masalah sosial baru, seperti pengangguran atau kriminalitas akibat tekanan ekonomi dan sosial.<sup>104</sup>

Adanya ketentuan mengenai upaya administratif atau banding atas keputusan pemecatan juga penting untuk memberikan ruang koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan prosedural atau substansial dalam proses tersebut. Hak untuk mengajukan keberatan ini menjadi bagian dari prinsip perlindungan hukum bagi prajurit.<sup>105</sup> Pemecatan tidak serta merta menghilangkan identitas mantan prajurit sebagai bagian dari sejarah institusi militer. Dalam beberapa kasus, mantan prajurit tetap dihormati atas jasa-jasanya sebelum melakukan pelanggaran,

---

<sup>103</sup> J.C.T. Simorangkir, 1997, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 92.

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 168.

<sup>105</sup> P. Wahyono, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 101.

tergantung dari berat ringannya kesalahan yang diperbuat dan kontribusinya selama berdinamika.<sup>106</sup>

Dengan mempertimbangkan dampak luas dari pemecatan, penting bagi sistem hukum militer untuk menerapkan prinsip keadilan substantif, yaitu tidak hanya melihat kesalahan semata, tetapi juga latar belakang, kontribusi, dan kemungkinan rehabilitasi dari prajurit yang bersangkutan. Ini menjadi landasan penting untuk menjaga keseimbangan antara ketegasan dan keadilan dalam penegakan disiplin militer.<sup>107</sup> Di sisi lain, pemecatan yang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak prajurit dapat merusak citra dan legitimasi TNI di mata publik. Oleh karena itu, proses pemecatan harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan berdasarkan hukum yang berlaku, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara.<sup>108</sup>

### **G. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer**

Pertimbangan hakim dalam pengadilan militer berfungsi untuk menentukan seberapa berat hukuman yang layak diberikan kepada prajurit yang melanggar hukum. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan unsur-unsur seperti tingkat pelanggaran, latar belakang prajurit, dampak perbuatan terhadap kesatuan, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Keseimbangan antara keadilan dan ketertiban dalam militer menjadi prinsip utama yang dijunjung.<sup>109</sup> Selain bukti hukum, hakim juga harus memperhatikan faktor non-yuridis seperti

---

<sup>106</sup> Bagir Manan, 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 75.

<sup>107</sup> A. Sutedi, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 123.

<sup>108</sup> Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, hlm. 221.

<sup>109</sup> R. Wiyono, 2012, *Hukum Acara Pengadilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134.

psikologis terdakwa, tekanan tugas, atau masalah pribadi yang bisa menjadi alasan pemaaf atau peringan. Ini bertujuan untuk memberikan putusan yang lebih manusiawi tanpa mengabaikan kebutuhan untuk menjaga disiplin militer. Hakim wajib mengevaluasi seluruh aspek yang berhubungan dengan integritas terdakwa.<sup>110</sup>

Dalam kasus desersi, pertimbangan utama adalah apakah tindakan meninggalkan tugas dilakukan dengan unsur kesengajaan atau karena keadaan memaksa. Hakim perlu memastikan apakah pelaku memahami konsekuensi dari tindakannya dan apakah ada upaya untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Analisis motif menjadi krusial dalam menentukan sanksi yang adil.<sup>111</sup> Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul akibat putusan tersebut, baik bagi kesatuan maupun bagi prajurit yang dipecat. Dalam hal ini, penting untuk menjaga wibawa institusi militer sekaligus memberikan ruang bagi rehabilitasi individu. Oleh karena itu, keputusan hakim harus mencerminkan keseimbangan antara sanksi dan kesempatan memperbaiki diri.<sup>112</sup>

Salah satu prinsip penting yang dianut hakim militer adalah asas keadilan substantif. Ini berarti hakim tidak sekadar menerapkan hukum secara formalistik, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dalam konteks sosial, moral, dan kemanusiaan. Setiap keputusan diharapkan tidak hanya menghukum, tetapi juga

---

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 57.

<sup>111</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 103.

<sup>112</sup> Ahmad Mukti Fadjar, 2003, *Hukum Hakim dan Peradilan*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 89.

memberi pelajaran bagi terdakwa dan lingkungan militernya.<sup>113</sup> Di dalam persidangan militer, hakim juga memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak terdakwa, seperti hak atas pembelaan diri, hak menghadirkan saksi, dan hak atas pendampingan hukum. Pertimbangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan adil dan tidak diskriminatif terhadap prajurit.<sup>114</sup>

Selain aspek individual, hakim mempertimbangkan implikasi putusan terhadap moral dan disiplin kesatuan. Dalam lingkungan militer, efek jera (*deterrent effect*) sangat diutamakan untuk menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, berat ringannya hukuman harus mempertimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan kohesi dan profesionalisme militer.<sup>115</sup> Hakim juga memperhatikan keberlanjutan karier terdakwa, terutama bagi prajurit muda yang mungkin melakukan pelanggaran karena ketidakmatangan emosional. Dalam beberapa kasus, hakim memilih memberikan hukuman ringan dengan masa percobaan untuk memberikan kesempatan perbaikan, kecuali jika pelanggaran tersebut berat dan berulang.<sup>116</sup>

Dalam membuat pertimbangan, hakim juga harus mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Peraturan Disiplin Militer, serta doktrin hukum militer nasional dan internasional. Integrasi berbagai sumber hukum ini penting untuk membentuk putusan yang kuat secara

---

<sup>113</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, hlm. 45.

<sup>114</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 78.

<sup>115</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 67.

<sup>116</sup> Lili Rasjidi, 1993, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

normatif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.<sup>117</sup> Akhirnya, setiap pertimbangan hakim dalam pengadilan militer harus dituangkan secara rinci dalam pertimbangan putusan. Ini untuk memastikan akuntabilitas dan memudahkan pengawasan oleh pihak yang berwenang. Alasan pertimbangan yang jelas menjadi dasar penting bagi legitimasi keputusan yang diambil oleh majelis hakim militer.<sup>118</sup>

### **H. Putusan Pengadilan Militer**

Pengadilan Militer di Indonesia merupakan lembaga peradilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan Militer memiliki karakteristik berbeda dibandingkan peradilan umum, karena mempertimbangkan faktor kedisiplinan dan hierarki militer dalam setiap keputusannya.<sup>119</sup> Dalam konteks kasus desersi, putusan pengadilan militer tidak hanya memuat sanksi pidana, tetapi juga mempengaruhi status keanggotaan prajurit di TNI. Putusan tersebut bisa berujung pada pemecatan, baik dengan hormat maupun tidak hormat, tergantung berat ringannya desersi dan dampak yang ditimbulkan. Ini menunjukkan pentingnya putusan militer sebagai pintu masuk pada penentuan hak-hak pasca-keputusan.<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> H. Haryono, 2017, *Hukum Militer di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 150.

<sup>118</sup> Yahya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 190.

<sup>119</sup> Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45.

<sup>120</sup> Benyamin Saragih, 2019, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 112.

Putusan No. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024, sebagai objek penelitian, menjadi cermin bagaimana sistem hukum militer bekerja dalam menangani desersi. Setiap amar putusan yang diberikan harus memenuhi prinsip keadilan substantif bagi terdakwa tanpa mengabaikan ketertiban dalam tubuh TNI. Analisis terhadap putusan ini penting untuk menilai aspek pemenuhan hak mantan prajurit. Selain itu, putusan pengadilan militer juga memperhatikan aspek administratif kepegawaian, seperti penghapusan data keanggotaan dan pemberhentian hak administratif lainnya. Konsekuensinya, mantan prajurit yang dipecat melalui putusan ini bisa kehilangan hak atas pensiun, tunjangan, hingga fasilitas perumahan militer.<sup>121</sup>

Penting untuk dicatat bahwa proses pengadilan militer dalam perkara desersi harus tetap memperhatikan prinsip fair trial. Desersi sebagai tindak pidana militer sering dipicu faktor psikologis, sosial, maupun ketidakpuasan, sehingga pendekatan dalam sidang perlu memperhatikan kondisi subyektif terdakwa.<sup>122</sup> Putusan militer juga memuat pertimbangan sosiologis, seperti dampak terhadap kesatuan dan citra TNI di masyarakat. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, hakim militer mengutamakan sanksi yang memberikan efek jera, namun tetap mempertahankan rasa keadilan individual.<sup>123</sup>

Dalam aspek hukumnya, Putusan No. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024 dapat dilihat sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 86 KUHPM tentang desersi.

---

<sup>121</sup> Denny Siregar, 2020, *Administrasi Hukum dalam Peradilan Militer*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 90.

<sup>122</sup> Herlambang Supriyadi, 2018, *Hak Asasi Prajurit dalam Peradilan Militer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 78.

<sup>123</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum dan Moralitas dalam Peradilan Militer*, Malang: Setara Press, hlm. 134.

Penegakan hukum terhadap kasus desersi juga memiliki nilai strategis untuk menjaga soliditas internal TNI sebagai alat negara.<sup>124</sup> Pengadilan Militer juga memastikan bahwa prosedur hukum seperti pemeriksaan pendahuluan, dakwaan, dan pembelaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Setiap langkah ini bertujuan untuk melindungi hak hukum terdakwa sekaligus menjaga prosedural formality dalam militer.<sup>125</sup>

Putusan militer dalam kasus desersi bukan hanya berhenti pada vonis pengadilan, melainkan harus diteruskan dengan eksekusi administratif. Ini melibatkan administrasi di satuan kerja terdakwa, sehingga pemberhentian sebagai prajurit tercatat resmi dan sah.<sup>126</sup> Dengan demikian, putusan pengadilan militer menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum militer dan perlindungan hak asasi manusia bagi prajurit. Melalui analisis mendalam terhadap putusan tersebut, kita dapat memahami kompleksitas hukum.

### **I. Upaya Pemenuhan Hak Mantan Prajurit**

Hak-hak mantan prajurit yang dipecat, meskipun karena desersi, tetap harus dihormati sepanjang hak tersebut melekat sebelum putusan. Hak ini mencakup gaji, tunjangan, serta hak atas perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung. Pengakuan terhadap hak-hak ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem militer.<sup>127</sup> Setelah dijatuhi pemecatan, mantan prajurit berhak atas surat keputusan pemberhentian yang sah

---

<sup>124</sup> Yoga Ramadhan, (2021). "Tindak Pidana Desersi dan Implikasinya dalam Organisasi Militer." *Jurnal Pertahanan*, 7(2). doi:10.21070/jp.v7i2.7890, hlm. 145.

<sup>125</sup> Rina Hardani, 2017, *Prosedur Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 156.

<sup>126</sup> Hamzah Natsir, 2018, *Administrasi Personil Militer*, Bandung: Alfabeta, hlm. 102.

<sup>127</sup> Bambang Supriyono, 2021, *Hak dan Kewajiban Prajurit TNI*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 74.

dan prosedural. Tanpa dokumen tersebut, hak-hak sipil seperti administrasi kependudukan hingga akses sosial lainnya dapat terganggu. Oleh sebab itu, administrasi pemberhentian harus segera diselesaikan tanpa diskriminasi.<sup>128</sup>

Selain itu, mantan prajurit juga berhak memperoleh surat rekomendasi pengalaman kerja apabila masa tugas sebelum desersi dinilai baik. Surat ini penting untuk keperluan transisi kehidupan sipil mantan prajurit di masa depan. Implementasi hak ini menjadi wujud perhatian negara pasca-putusan peradilan. Dalam aspek kesejahteraan, apabila prajurit dipecat setelah memenuhi kriteria masa dinas tertentu, hak atas pensiun sebagian tetap dapat diajukan. Ini mengacu pada prinsip keadilan sosial bahwa pelanggaran hukum tidak serta merta menghilangkan hak atas hasil jerih payah bertahun-tahun.

Pemenuhan hak juga meliputi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi, meskipun prajurit telah diberhentikan. Ini menunjukkan bahwa prinsip *due process of law* tetap dijaga dalam sistem hukum militer. Pendampingan hukum oleh penasihat hukum militer maupun sipil merupakan hak fundamental prajurit dalam menghadapi persidangan, yang tetap berlanjut hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi perlindungan terhadap kemungkinan kesalahan prosedural selama persidangan.

Di sisi lain, pemenuhan hak mantan prajurit harus dibarengi dengan mekanisme verifikasi untuk membedakan antara hak yang masih layak diberikan dengan hak yang gugur akibat pelanggaran berat. Ini bertujuan menjaga keseimbangan antara keadilan individu dan kepentingan institusi. Penting juga

---

<sup>128</sup> Suteki Riyanto, 2019, *Hukum Administrasi Militer di Indonesia*, Semarang: UNDIP Press, hlm. 102.

untuk memastikan mantan prajurit tidak mengalami stigma sosial berkepanjangan, terutama terkait statusnya sebagai terpidana desersi. Program reintegrasi sosial atau pelatihan kerja menjadi alternatif solusi untuk membantu kehidupan setelah pemecatan.

Mantan prajurit harus mendapatkan perlakuan administratif yang adil tanpa intimidasi dari satuan tugas lamanya. Ini sejalan dengan prinsip bahwa perlakuan tidak manusiawi atau penghinaan terhadap mantan anggota bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan mengoptimalkan upaya pemenuhan hak mantan prajurit, negara dapat menunjukkan bahwa penegakan hukum militer bukan semata-mata bersifat represif, melainkan tetap mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan reintegratif, sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.<sup>129</sup>

#### **J. Upaya Pemulihan Marwah Institusi TNI**

Pemulihan marwah institusi TNI menjadi penting setelah adanya kasus desersi yang mencoreng citra korps. Tindakan pertama yang biasanya dilakukan adalah klarifikasi resmi dari satuan terkait untuk menjaga kepercayaan publik terhadap ketegasan dan kedisiplinan militer. Selain itu, pemberitaan media terkait kasus desersi perlu direspons secara proporsional melalui unit penerangan TNI. Ini bertujuan untuk mencegah stigma negatif yang meluas dan mempertahankan citra positif TNI sebagai penjaga pertahanan negara.<sup>130</sup>

Institusi TNI juga melakukan internalisasi kembali nilai-nilai kedisiplinan dan loyalitas melalui program pelatihan ulang di satuan-satuan kerja. Ini untuk mencegah kasus serupa dan memperkuat mental kejuangan prajurit. Dalam

---

<sup>129</sup> Andi Hamzah, 2021, *Konsep Rehabilitasi dalam Hukum Militer*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 140.

<sup>130</sup> Budi Wibowo, 2020, *Media dan Citra TNI*, Bandung: Alfabeta, hlm. 90.

konteks ini, pelaksanaan sosialisasi kode etik prajurit menjadi prioritas, agar setiap anggota TNI memahami secara mendalam konsekuensi hukum dari pelanggaran berat seperti desersi. Upaya ini bagian dari reformasi budaya organisasi. Strategi lain adalah menegakkan reward and punishment yang adil dan transparan dalam institusi TNI. Penghargaan bagi prajurit berprestasi dan sanksi tegas bagi pelanggar menjadi bagian integral dalam membangun marwah korps.

TNI juga memperkuat pengawasan internal melalui inspeksi mendadak dan audit moral di lingkungan satuan. Ini bertujuan untuk mendeteksi dini gejala-gejala ketidakdisiplinan, termasuk potensi desersi.<sup>131</sup> Kegiatan keagamaan, pembinaan mental, dan sosial prajurit juga terus diperkuat sebagai bagian dari langkah preventif agar moralitas prajurit tetap tinggi dan loyalitas terhadap institusi tidak goyah. Dalam tataran strategis, TNI perlu memperbaharui regulasi internal agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial prajurit, termasuk upaya pencegahan radikalisme dan disorientasi nilai di kalangan anggota muda.

Kerja sama TNI dengan akademisi, lembaga sosial, dan masyarakat sipil dalam sosialisasi nilai-nilai bela negara juga menjadi salah satu langkah pemulihan kepercayaan publik secara lebih luas. Dengan kombinasi upaya internal dan eksternal tersebut, TNI diharapkan dapat terus menjaga kehormatan institusi, meningkatkan profesionalisme, serta menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap kekuatan pertahanan negara.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> R. Mukti, 2020, *Pengawasan dan Disiplin Prajurit*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 123.

<sup>132</sup> Rina Handayani, 2021, *Membangun Profesionalisme Militer Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm. 152.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hak Mantan Prajurit TNI Yang Dipecat Karena Desersi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer**

##### **1. Ketentuan Hukum Pidana Militer terkait desersi**

Desersi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terberat dalam sistem hukum militer, yang didefinisikan sebagai tindakan seorang prajurit meninggalkan dinas atau tempat tugasnya tanpa izin dari atasan yang berwenang. Dalam KUHPM, perbuatan ini dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap sumpah dan janji prajurit yang harus setia dan bertanggung jawab terhadap tugas negara.<sup>209</sup> Menurut Pasal 87 KUHPM, desersi dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya desersi dalam waktu damai dan desersi dalam masa perang. Perbedaan ini menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan, di mana desersi pada masa perang dianggap sebagai pelanggaran yang jauh lebih berat.<sup>210</sup>

Prajurit yang melakukan desersi dalam masa damai dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal lima tahun, sedangkan dalam masa perang dapat dikenakan pidana mati atau penjara seumur hidup, tergantung pada beratnya situasi dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan desersi tersebut terhadap

---

<sup>209</sup> Oetarid Sadino, 2003, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Jakarta: PT Alumni, hlm. 102.

<sup>210</sup> Benny Riyanto, 2011, *Pengantar Hukum Militer Indonesia*, UNDIP Press, hlm. 112.

keamanan negara.<sup>158</sup> Tindakan desersi mengandung dimensi pengkhianatan moral terhadap korps militer, karena prajurit seharusnya selalu siap sedia membela negara dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, desersi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai luhur kehormatan militer.<sup>159</sup>

Salah satu elemen penting dalam menentukan keberadaan unsur desersi adalah adanya unsur kesengajaan dari prajurit untuk meninggalkan tugas atau tempat kedinasannya. Tanpa unsur kesengajaan ini, misalnya karena force majeure, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai desersi.<sup>160</sup> Dalam praktik peradilan militer, pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara desersi memerlukan analisis terhadap motif, latar belakang tindakan, serta lamanya ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh prajurit yang bersangkutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penghukuman dilakukan berdasarkan pertimbangan yang adil dan objektif.<sup>161</sup>

Selain pidana penjara, prajurit yang terbukti melakukan desersi juga dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemecatan tidak dengan hormat. Sanksi ini menjadi konsekuensi logis karena prajurit tersebut telah melanggar komitmen dasar yang mengikat dirinya dengan negara.<sup>162</sup> KUHPM memberikan ruang pembelaan bagi prajurit yang dituduh melakukan desersi, seperti pembuktian adanya kondisi darurat, kekeliruan, atau keadaan memaksa (*overmacht*) yang

---

<sup>158</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, hlm. 83.

<sup>159</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, hlm. 223.

<sup>160</sup> R. Soenarto, 2001, *Pengantar Hukum Pidana Militer*, Sinar Grafika, hlm. 135.

<sup>161</sup> Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 203.

<sup>162</sup> Suparman Marzuki, 1992, *Disiplin dalam Organisasi Militer*, Liberty Yogyakarta, hlm. 135.

menghalangi prajurit untuk melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan. Ini merupakan implementasi asas due process dalam hukum militer.<sup>163</sup>

Dalam pengaturan modern, hukum pidana militer di Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas pembelaan diri dan proses hukum yang adil bagi terdakwa prajurit dalam perkara desersi.<sup>164</sup> Secara keseluruhan, ketentuan mengenai desersi dalam KUHPM menegaskan pentingnya disiplin militer sebagai fondasi utama keberlangsungan organisasi militer, sekaligus memperlihatkan upaya sistem hukum untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu prajurit.<sup>165</sup>

## **2. Status dan hak-hak hukum mantan prajurit setelah pemecatan**

Mantan prajurit yang dipecat oleh peradilan militer kehilangan statusnya sebagai anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun tidak secara otomatis kehilangan seluruh hak-haknya sebagai warga negara. Hak-hak sipil, seperti hak untuk bekerja di sektor sipil, hak atas pendidikan, dan hak atas pelayanan publik tetap melekat kecuali ada keputusan hukum yang secara eksplisit mencabut hak-hak tersebut.<sup>166</sup> Dalam aspek administratif, mantan prajurit yang dipecat tidak berhak atas fasilitas militer, tunjangan pensiun, atau penghargaan kedinasan lain yang diberikan kepada purnawirawan TNI biasa. Ini

---

<sup>163</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Binacipta, hlm. 194.

<sup>164</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia: Politik, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 185.

<sup>165</sup> Oetarid Sadino, 2003, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Jakarta: PT Alumni, hlm. 108.

<sup>166</sup> Oetarid Sadino, 2003, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Jakarta: PT Alumni, hlm. 114.

menunjukkan adanya perbedaan status yang signifikan antara purnawirawan biasa dan mantan prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat.<sup>167</sup>

Namun demikian, dalam perspektif hukum nasional, mantan prajurit yang dipecat tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila hak-haknya sebagai warga negara dirampas tanpa alasan yang sah. Termasuk di dalamnya hak untuk mengajukan gugatan perdata atau permohonan rehabilitasi nama baik ke pengadilan.<sup>168</sup> Dalam konteks pemenuhan hak ekonomi, mantan prajurit memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan di sektor swasta atau pemerintahan sipil sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarangnya. Ini menunjukkan bahwa pemecatan tidak serta-merta menghilangkan hak dasar seseorang untuk mencari nafkah.<sup>169</sup>

Seorang mantan prajurit juga memiliki hak untuk melakukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali (PK) atas putusan peradilan militer yang menjatuhkan sanksi pemecatan, sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip keadilan prosedural. Ini sejalan dengan asas perlindungan hukum yang melekat dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>170</sup> Hak atas rehabilitasi nama baik menjadi hak penting lainnya yang dapat dimohonkan oleh mantan prajurit yang merasa bahwa proses pemecatan dilakukan secara tidak sah atau terdapat kekeliruan

---

<sup>167</sup> Suparman Marzuki, 1992, *Disiplin dalam Organisasi Militer*, Liberty Yogyakarta, hlm. 139.

<sup>168</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia: Politik, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 192.

<sup>169</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Jakarta: Binacipta, hlm. 199.

<sup>170</sup> Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 210.

dalam penjatuhan sanksi. Prosedur rehabilitasi ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>171</sup>

Dalam aspek sosial, mantan prajurit tetap memiliki hak berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, termasuk hak politik seperti memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kecuali dicabut oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini merupakan wujud pengakuan terhadap prinsip nondiskriminasi dalam hukum nasional.<sup>172</sup> Kewajiban negara untuk melindungi hak-hak mantan prajurit yang dipecat juga merupakan implementasi dari prinsip negara hukum, di mana semua orang, termasuk mantan aparat negara, harus mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hal ini merupakan bagian dari mandat konstitusi yang menjunjung hak asasi manusia.<sup>173</sup>

Secara etis, perlakuan terhadap mantan prajurit harus tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Meski telah melakukan pelanggaran, tidak berarti seluruh harkat dan martabat individu tersebut harus dihilangkan. Asas human dignity tetap harus dijunjung tinggi dalam semua tindakan hukum dan administratif yang diambil terhadap mereka.<sup>174</sup> Dengan demikian, status hukum mantan prajurit yang dipecat oleh peradilan militer tetap diatur dalam bingkai prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus menjadi

---

<sup>171</sup> R. Soenarto, 2001, *Pengantar Hukum Pidana Militer*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 142.

<sup>172</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 91.

<sup>173</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

<sup>174</sup> Anthon F. Susanto, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 109.

refleksi pentingnya keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara.<sup>175</sup>

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber Bapak Jasa Ginting, PAURMIN BANKUM (Perwira Urusan Administrasi Bantuan Hukum) KODAM I Bukit Barisan sebagai analisa atas status dan hak-hak hukum mantan prajurit TNI setelah Pemecatan akibat desersi sebagaimana pada hasil Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Dengan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024:

- a. Desersi adalah pelanggaran berat sebab disamping sanksi administratif juga dikenakannya Pidana Kurungan Penjara.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Letnan Dua (Letda) Chk Jasa Ginting, beliau menegaskan bahwa desersi merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat dalam lingkungan militer yang dapat dikenai sanksi pemecatan. Pemecatan sebagai bentuk hukuman tambahan biasanya dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pengadilan militer, dan bukan sekadar keputusan administratif internal kesatuan. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024, di mana Terdakwa Rekson Tampubolon dijatuhi pidana penjara 5 bulan serta hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM .

---

<sup>175</sup> Suroyo Wignjosoebroto, 1997, *Hukum Militer dalam Perspektif Sejarah dan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 175.

- b. Pemecatan akibat Desersi menyebabkan hilangnya status militer berikut hak kepegawaian yang melekat pada Prajurit.

Letda Chk Jasa Ginting menjelaskan bahwa setelah dijatuhi pemecatan, seorang mantan prajurit secara otomatis kehilangan status keanggotaan dalam militer, dan dengan itu pula hak-hak kepegawaiannya seperti gaji, tunjangan, dan akses fasilitas kedinasan ikut hilang. Dalam konteks perkara Rekson Tampubolon, hal ini tercermin dari amar putusan yang menyatakan dengan tegas pemecatan dari dinas militer, yang menurut Letda Jasa berarti bahwa segala bentuk hak administratif militer tidak lagi berlaku.

- c. Mantan Prajurit tetap memiliki hak-hak sipil sebagai warga negara.

Letda Jasa juga menambahkan bahwa tidak semua hak sipil hilang bersamaan dengan pemecatan tersebut. Seorang mantan prajurit yang telah dipecat tetap memiliki hak sebagai warga negara, seperti hak atas identitas, hak untuk bekerja di luar institusi militer, serta hak atas perlindungan hukum di bawah sistem peradilan umum. Meski tidak lagi berstatus sebagai anggota TNI, seseorang yang dipecat karena desersi tetap berada dalam perlindungan konstitusi sebagai warga negara biasa. Dalam hal ini, mantan prajurit masih bisa mencari penghidupan secara sipil meskipun tidak lagi mengabdikan sebagai anggota militer aktif.

- d. Rekson Tampubolon tetap diakui hak-hak sipil di masyarakat sebagaimana pada Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Dengan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024.

Putusan atas nama Rekson Tampubolon juga memperlihatkan bahwa selain pemecatan dan pidana kurungan, tidak ada hukuman tambahan berupa pencabutan hak sipil, yang berarti ia tetap dapat menjalani kehidupan pasca-pemidanaan secara wajar di masyarakat sipil. Letda Jasa juga menyoroti bahwa meski desersi menghapuskan status keanggotaan dalam militer, tidak serta merta menghapuskan seluruh eksistensi hukum mantan prajurit tersebut di luar konteks kemiliteran.

- e. Pemecatan karena Desersi berdampak serius secara etik dan finansial, termasuk potensi kehilangan Hak Pensiun.

Letda Chk Jasa Ginting menyampaikan pentingnya memahami bahwa pemecatan karena desersi membawa konsekuensi etik dan administratif yang serius, termasuk kemungkinan kehilangan hak pensiun jika belum memenuhi masa dinas minimum. Berdasarkan fakta hukum yang tercantum dalam Putusan 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024, diketahui bahwa Rekson Tampubolon belum memenuhi masa kerja yang cukup untuk mendapatkan hak pensiun, sehingga konsekuensi finansial jangka panjang juga menjadi bagian dari beban hukum yang harus ditanggung.

Dengan demikian, wawancara bersama Letda Chk Jasa Ginting dan isi Putusan terhadap Rekson Tampubolon menunjukkan keterkaitan yang erat dalam menggambarkan bagaimana sistem peradilan militer menangani kasus desersi, dan bagaimana pemecatan akibat desersi secara langsung berdampak pada penghapusan hak-hak kepegawaian militer, namun tidak menghilangkan seluruh hak sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Letda Chk Jasa Ginting, S.H., M.H., diketahui bahwa proses hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan desersi dijalankan melalui mekanisme peradilan militer secara *in absentia*, sesuai dengan ketentuan dalam KUHPM dan Hukum Disiplin Militer. Dalam konteks ini, Peradilan Militer tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghukum, tetapi juga menjamin hak-hak dasar terdakwa seperti hak atas pembelaan, transparansi proses, dan upaya hukum lanjutan seperti banding hingga kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desersi dianggap sebagai pelanggaran berat, asas keadilan tetap menjadi dasar dalam setiap putusan, termasuk dalam Putusan No. 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024 yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini.

Lebih lanjut, perlakuan terhadap mantan prajurit yang dipecat karena desersi tidak serta-merta menghapus seluruh hak-haknya sebagai warga negara. Hak atas bantuan hukum, pengajuan upaya hukum, bahkan dalam kasus tertentu, pertimbangan administratif atas hak pensiun masih dapat diajukan dengan melihat aspek kemanusiaan. Namun demikian, karena desersi mengancam kesatuan dan loyalitas institusi militer, pemecatan tidak hormat dan sanksi pidana kerap dijatuhkan. Penjelasan dari narasumber memperkuat pentingnya pembaharuan kebijakan, edukasi hukum internal, serta dukungan psikologis bagi prajurit agar tindakan desersi dapat dicegah sejak dini. Uraian ini sejalan dengan fokus skripsi yang menyoroti bagaimana hak-hak mantan prajurit tetap perlu diperhatikan meskipun mereka telah dijatuhi pemecatan oleh Peradilan Militer.

### **3. Tinjauan keadilan substantif terhadap hak mantan prajurit yang dipecat**

Keadilan substantif menekankan perlunya mempertimbangkan nilai moral, etika, dan prinsip kemanusiaan dalam menegakkan hukum, termasuk terhadap mantan prajurit yang dipecat. Dalam perspektif ini, penjatuhan sanksi pemecatan harus mengindahkan prinsip proporsionalitas, di mana hukuman diberikan secara sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, bukan semata-mata untuk memenuhi formalitas aturan.<sup>176</sup> Keadilan substantif mengharuskan lembaga militer dan peradilan untuk memastikan bahwa setiap mantan prajurit tetap dihormati hak-haknya sebagai manusia. Pemecatan tidak boleh diikuti oleh perlakuan diskriminatif atau pengucilan sosial yang memperburuk kondisi kehidupan individu tersebut setelah keluar dari dinas militer.<sup>177</sup>

Dalam prinsip hukum modern, tindakan pemecatan harus diuji tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga berdasarkan asas keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ini berarti bahwa pertimbangan sosial, kultural, dan kemanusiaan harus menjadi bagian integral dari keputusan pemecatan seorang prajurit.<sup>178</sup> Dalam beberapa kasus, ketidakadilan substantif terjadi ketika pemecatan dilakukan atas dasar pelanggaran ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme pembinaan internal. Keadilan menuntut adanya

---

<sup>176</sup> Gustav Radbruch, 1946, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, Süddeutsche Juristen-Zeitung, hlm. 106.

<sup>177</sup> Anthon F. Susanto, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 115.

<sup>178</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia: Politik, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 198.

diferensiasi antara pelanggaran berat dan pelanggaran administratif biasa, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menjatuhkan pemecatan.<sup>179</sup>

Hak untuk memperoleh rehabilitasi nama baik merupakan bagian penting dari keadilan substantif bagi mantan prajurit. Apabila pemecatan dilakukan berdasarkan kesalahan prosedural atau kekeliruan hukum, maka mantan prajurit berhak untuk memulihkan martabatnya melalui mekanisme hukum yang tersedia.<sup>180</sup> Penerapan asas *equality before the law* menjadi fundamental dalam melihat keadilan substantif terhadap mantan prajurit. Semua mantan anggota militer, tanpa memandang pangkat atau latar belakang, berhak mendapat perlakuan hukum yang sama dalam mengajukan pembelaan diri, permohonan pemulihan hak, atau pengajuan keberatan atas keputusan pemecatan.<sup>181</sup>

Keadilan substantif juga menghendaki agar proses hukum terhadap prajurit yang dituduh melakukan pelanggaran berat dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan transparan. Ini untuk mencegah adanya manipulasi fakta atau intervensi yang dapat merugikan hak-hak terdakwa di lingkungan militer.<sup>182</sup> Dalam pelaksanaan keadilan substantif, pendekatan restoratif terhadap mantan prajurit yang sudah menjalani hukuman juga harus dipertimbangkan. Pemulihan kehidupan sosial dan

---

<sup>179</sup> Suparman Marzuki, 1992, *Disiplin dalam Organisasi Militer*, Liberty Yogyakarta, hlm. 147.

<sup>180</sup> Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 215.

<sup>181</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Jakarta: Binacipta, hlm. 205.

<sup>182</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 128.

integrasi kembali ke masyarakat merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak-hak setiap warganya, termasuk eks prajurit.<sup>183</sup>

Prinsip keadilan substantif tidak hanya berfokus pada prosedur formal, tetapi juga pada keadilan hasil. Artinya, proses yang sah menurut hukum tetap harus menghasilkan putusan yang secara moral dapat diterima oleh akal sehat masyarakat luas, termasuk dalam konteks pemecatan prajurit.<sup>184</sup> Oleh sebab itu, sistem hukum militer Indonesia di masa depan perlu semakin mengakomodasi prinsip keadilan substantif, agar pemecatan prajurit tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara etis dan sosial. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas hukum militer nasional.<sup>185</sup>

## **B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Prajurit TNI Dapat Dipecat Oleh Peradilan Militer**

### **1. Pengertian pemecatan dalam sistem disipliner dan peradilan militer**

Pemecatan dalam lingkup militer merupakan suatu tindakan administratif dan hukum untuk mengakhiri hubungan kedinasan seorang prajurit dengan institusi militer karena adanya pelanggaran berat terhadap disiplin atau tindak pidana. Pemecatan ini menjadi bentuk penegakan ketertiban dan kehormatan di lingkungan TNI, agar organisasi tetap berjalan sesuai prinsip hierarki, loyalitas, dan kehormatan korps. Pemecatan dapat dilakukan melalui mekanisme internal maupun melalui keputusan peradilan militer, tergantung pada berat ringannya

---

<sup>183</sup> Suroyo Wignjosoebroto, 1997, *Hukum Militer dalam Perspektif Sejarah dan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 182.

<sup>184</sup> Gustav Radbruch, 1945, *Fünf Minuten Rechtsphilosophie*, hlm. 5

<sup>185</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, hlm. 230.

pelanggaran yang dilakukan.<sup>186</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, peradilan militer memiliki otoritas untuk memproses prajurit aktif yang melanggar ketentuan hukum pidana atau disiplin militer. Pemecatan sebagai salah satu bentuk sanksi dijatuhkan apabila pelanggaran dinilai mencederai integritas institusi dan membahayakan stabilitas ketertiban internal militer. Oleh karena itu, selain untuk menghukum pelanggar, pemecatan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan menjaga wibawa hukum militer itu sendiri.<sup>187</sup>

Dasar normatif dari pemecatan dalam lingkungan TNI dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa prajurit memiliki kewajiban menjalankan tugas negara dengan setia dan bertanggung jawab, dan setiap pelanggaran serius terhadap tugas tersebut dapat berujung pada sanksi pemecatan. Pengaturan ini menegaskan hubungan erat antara profesionalisme prajurit dengan disiplin ketat yang harus dijaga sepanjang masa dinas.<sup>188</sup> Dalam praktiknya, pemecatan sering kali berkaitan dengan tindak pidana berat seperti desersi, penyelewengan dana, insubordinasi, dan tindakan asusila. Peradilan militer bertindak sebagai lembaga pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara tersebut, berbeda dengan peradilan umum yang menangani warga sipil. Pemecatan bukan sekadar keputusan administratif, melainkan hasil dari proses yudisial yang mempertimbangkan pembuktian dan keadilan substantif.<sup>189</sup>

---

<sup>186</sup> Oetarid Sadino, 2003, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, PT Alumni, hlm. 77.

<sup>187</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 198.

<sup>188</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, hlm. 45.

<sup>189</sup> Benny Riyanto, 2011, *Pengantar Hukum Militer Indonesia*, UNDIP Press, hlm. 65.

Konsekuensi hukum dari pemecatan sangat berat, karena prajurit yang dipecat kehilangan status keprajuritannya serta hak-hak yang melekat padanya, seperti tunjangan pensiun atau hak atas rehabilitasi nama baik. Dengan demikian, putusan pemecatan harus diambil dengan pertimbangan matang, adil, dan berdasarkan asas hukum yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan terhadap prajurit yang bersangkutan.<sup>190</sup> Posisi hukum prajurit TNI cukup unik, karena mereka tunduk kepada dua rezim hukum sekaligus: hukum nasional umum dan hukum militer khusus. Hal ini menyebabkan prosedur pemecatan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar dari kedua sistem tersebut, yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjaga ketertiban dan efektivitas organisasi militer.<sup>191</sup>

Selain pemecatan, dalam sistem disipliner TNI juga dikenal sanksi lain seperti penurunan pangkat, teguran keras, dan penempatan dalam tahanan disiplin. Namun, pemecatan dipandang sebagai sanksi paling berat karena mengakhiri seluruh hubungan hukum dan moral antara individu dengan institusi, sehingga penggunaannya harus benar-benar selektif dan proporsional terhadap tingkat pelanggaran.<sup>192</sup> Meskipun keras, dalam setiap tindakan pemecatan harus tetap memperhatikan asas *due process of law*, yaitu pemberian hak kepada prajurit untuk membela diri, didampingi penasihat hukum, dan memperoleh perlakuan

---

<sup>190</sup> Surachman, 1998, *Dasar-Dasar Hukum Acara Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

<sup>191</sup> Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan: Perlindungan Korban dan Peradilan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 147.

<sup>192</sup> Suparman Marzuki, 1992, *Disiplin dalam Organisasi Militer*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 95.

yang adil di hadapan peradilan. Pemenuhan asas ini sangat penting untuk menjaga legitimasi keputusan pemecatan dan mencegah pelanggaran hak asasi prajurit.<sup>193</sup>

Dampak sosial dari pemecatan juga tidak bisa diabaikan, karena prajurit yang diberhentikan secara tidak hormat umumnya mengalami stigma sosial, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan penurunan status sosial di masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum militer harus dirancang agar dapat memberikan jalan rehabilitasi bagi mantan prajurit yang benar-benar telah menyesali perbuatannya.<sup>194</sup> Secara keseluruhan, sistem pemecatan dalam peradilan militer bertujuan untuk mempertahankan standar tinggi dalam tubuh TNI, menjaga kehormatan institusi, serta melindungi masyarakat luas dari potensi penyalahgunaan kekuasaan militer. Pemecatan harus dilakukan secara sah, adil, dan rasional berdasarkan kerangka hukum nasional maupun prinsip-prinsip hukum internasional tentang keadilan.<sup>195</sup>

## **2. Jenis dan kategori pelanggaran yang berakibat pemecatan**

Jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan seorang prajurit TNI diberhentikan secara tidak hormat sangat beragam, tetapi umumnya berkaitan dengan pelanggaran berat terhadap kedisiplinan dan hukum pidana militer. Salah satu bentuk pelanggaran berat yang kerap terjadi adalah desersi, yaitu meninggalkan tugas tanpa izin dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pelanggaran ini dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sumpah prajurit yang

---

<sup>193</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Binacipta, hlm. 132.

<sup>194</sup> Anthon F. Susanto, 2005, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 59.

<sup>195</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia: Politik, dan Hukum Internasional*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 167.

mengedepankan kesetiaan kepada negara.<sup>196</sup> Selain desersi, insubordinasi atau tindakan melawan perintah atasan yang sah juga menjadi kategori pelanggaran berat. Insubordinasi menggoyahkan prinsip fundamental dalam militer yaitu hierarki dan kepatuhan tanpa syarat. Jika prajurit dengan sengaja melanggar atau menolak perintah atasan dalam keadaan normal (non-ilegal), tindakan tersebut dipandang sebagai ancaman serius terhadap struktur komando militer.<sup>197</sup>

Kasus penyelewengan keuangan militer juga termasuk dalam kategori pelanggaran berat yang dapat berujung pada pemecatan. Tindak pidana seperti korupsi dana operasional, penggelapan inventaris militer, atau penyalahgunaan logistik bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menggerogoti moral institusi militer yang mengedepankan kejujuran dan disiplin.<sup>198</sup>

Keterlibatan prajurit dalam tindak pidana umum berat seperti narkoba, pembunuhan, atau pencurian bersenjata, meskipun dilakukan di luar dinas, juga menjadi alasan kuat untuk menjatuhkan pemecatan. Kehidupan pribadi seorang prajurit tetap menjadi perhatian militer, karena perilaku di luar tugas tetap mencerminkan citra TNI di mata masyarakat.<sup>199</sup> Pelanggaran moral seperti tindakan asusila, kekerasan seksual, atau pelanggaran etika lainnya di dalam kesatuan atau terhadap masyarakat sipil juga masuk dalam kategori pelanggaran berat. Tindakan ini dipandang mencoreng kehormatan institusi dan dapat merusak hubungan baik TNI dengan masyarakat luas.<sup>200</sup>

---

<sup>196</sup> Oetarid Sadino, 2003, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Jakarta: PT Alumni, hlm. 83.

<sup>197</sup> Benny Riyanto, *Pengantar Hukum Militer Indonesia*, UNDIP Press, 2011, hlm. 78.

<sup>198</sup> R. Soenarto, 2001, *Pengantar Hukum Pidana Militer*, Sinar Grafika, hlm. 120.

<sup>199</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

<sup>200</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, hlm. 214.

Dalam hukum militer, pelanggaran administratif serius seperti penyalahgunaan jabatan, tidak melaporkan diri setelah cuti, atau pelanggaran berulang terhadap peraturan militer juga dapat diakumulasi menjadi dasar untuk pemecatan. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan prajurit tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap hukum pidana, tetapi juga terhadap prosedur administratif internal.<sup>201</sup> Pelanggaran dalam bentuk pengkhianatan negara seperti bergabung dengan kelompok pemberontakan, pengkhianatan terhadap sumpah setia, atau memberikan informasi strategis kepada musuh merupakan kategori pelanggaran yang tidak hanya mengakibatkan pemecatan, tetapi juga ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai dengan hukum militer.<sup>202</sup>

Jenis pelanggaran ringan seperti keterlambatan, tidak memakai atribut resmi, atau kelalaian minor lainnya biasanya dikenai sanksi disiplin ringan dan tidak serta-merta menyebabkan pemecatan. Ini menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas dalam pemberian sanksi juga diterapkan dalam hukum disiplin militer.<sup>203</sup> Kategori pelanggaran yang dapat berujung pada pemecatan biasanya mempertimbangkan aspek kuantitas dan kualitas pelanggaran, yakni seberapa sering dilakukan dan seberapa berat dampaknya terhadap tugas pokok dan fungsi institusi militer. Penilaian ini menjadi tugas Komandan dan Mahkamah Militer saat menjatuhkan keputusan.<sup>204</sup> Secara keseluruhan, semua kategori pelanggaran

---

<sup>201</sup> Suparman Marzuki, 1992, *Disiplin dalam Organisasi Militer*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 101.

<sup>202</sup> Suroyo Wignjosebroto, 1997, *Hukum Militer dalam Perspektif Sejarah dan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 155.

<sup>203</sup> H. Abu Daud Busroh, 1983, *Hukum Disiplin dalam TNI dan Polri*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 77.

<sup>204</sup> Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 182.

yang mengarah pada pemecatan selalu didasari oleh satu prinsip utama, yaitu bahwa seorang prajurit harus memiliki loyalitas, dedikasi, dan moralitas tinggi dalam mengemban tugas negara. Pelanggaran terhadap prinsip ini dipandang tidak hanya merugikan satuan, tetapi juga membahayakan pertahanan nasional secara keseluruhan.<sup>205</sup>

### **3. Analisis faktor internal dan eksternal yang mendorong pemecatan prajurit**

Faktor internal yang mendorong pemecatan prajurit berkaitan dengan kepribadian, integritas, dan ketahanan mental prajurit itu sendiri. Rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kontrol diri, serta kurangnya kesetiaan terhadap sumpah prajurit menjadi penyebab utama individu melakukan pelanggaran berat. Kurangnya pembinaan karakter selama masa dinas juga memperbesar peluang penyimpangan perilaku di lingkungan militer.<sup>206</sup> Motivasi individu yang bergeser dari idealisme awal sebagai abdi negara ke arah kepentingan pribadi, seperti mencari keuntungan finansial atau kenyamanan hidup, sering kali menjadi pemicu pelanggaran berat. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai korps secara konsisten sejak masa pendidikan dasar militer hingga masa aktif bertugas.<sup>207</sup>

Tekanan psikologis, kelelahan operasional, stres dalam penugasan berisiko tinggi, serta tekanan sosial dari lingkungan keluarga juga menjadi faktor internal yang memperbesar potensi pelanggaran. Prajurit yang tidak memiliki sistem

---

<sup>205</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97.

<sup>206</sup> Oetarid Sadino, 2003, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, Jakarta: PT Alumni, hlm. 97

<sup>207</sup> Suparman Marzuki, 1992, *Disiplin dalam Organisasi Militer*, Liberty Yogyakarta, hlm.

dukungan psikologis yang memadai cenderung lebih rentan terhadap tindakan pelanggaran, termasuk desersi.<sup>208</sup> Dari sisi eksternal, faktor lingkungan kesatuan juga sangat mempengaruhi perilaku prajurit. Kesatuan yang longgar dalam pengawasan, lemahnya keteladanan pimpinan, dan budaya korupsi kecil-kecilan dapat mendorong anggota untuk melanggar aturan secara bertahap hingga akhirnya melakukan pelanggaran berat.<sup>209</sup>

Kondisi sosial ekonomi prajurit turut menjadi faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Pendapatan yang tidak memadai, beban ekonomi keluarga, dan tekanan kebutuhan hidup terkadang mendorong individu untuk mencari jalan pintas yang melanggar hukum, seperti korupsi, penggelapan, atau bahkan keterlibatan dalam jaringan kriminal.<sup>210</sup> Transformasi sosial yang cepat di masyarakat sipil, termasuk nilai-nilai liberalisme dan materialisme, kadang bertentangan dengan nilai-nilai keprajuritan tradisional yang menekankan pengabdian dan pengorbanan. Ketidakmampuan sebagian prajurit untuk beradaptasi dengan dinamika sosial ini menimbulkan krisis identitas yang berujung pada pelanggaran.<sup>211</sup>

Minimnya kesempatan pengembangan karir, ketidakjelasan promosi, dan persepsi ketidakadilan dalam pola karir militer juga menjadi pemicu frustrasi prajurit. Rasa ketidakpuasan yang terus-menerus ini dapat mendorong anggota TNI untuk melakukan tindakan nekat yang akhirnya berujung pada pelanggaran

---

<sup>208</sup> Anthon F. Susanto, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Refika Aditama, 2005, hlm. 91

<sup>209</sup> Suroyo Wignjosebroto, 1997, *Hukum Militer dalam Perspektif Sejarah dan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 168

<sup>210</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 105

<sup>211</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Binacipta, hlm. 188

berat.<sup>212</sup> Kegagalan institusi dalam memberikan pendidikan berkelanjutan dan pembinaan mental secara rutin juga merupakan faktor eksternal yang signifikan. Tanpa adanya pendidikan nilai dan disiplin berkelanjutan, prajurit dapat kehilangan arah dalam memahami pentingnya ketaatan terhadap hukum dan aturan militer.<sup>213</sup>

Dalam banyak kasus, lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan internal kesatuan menjadi faktor determinan yang memperparah kondisi. Komandan kesatuan yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal membuka ruang bagi perilaku negatif prajurit yang pada akhirnya mencoreng nama institusi.<sup>214</sup> Dengan memahami faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi pelanggaran berat oleh prajurit, diharapkan lembaga militer dapat memperbaiki sistem pembinaan personel dan pengawasan kedinasan. Strategi ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran berat yang berujung pada pemecatan dan menciptakan lingkungan militer yang lebih profesional dan berintegritas.<sup>215</sup>

### **C. Pemenuhan Hak Mantan Prajurit TNI Yang Dipecat Karena Desersi Dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Dengan Nomor 78-K/Pm.I-02/Ad/Vii/2024**

#### **1. Rekonstruksi perkara dan fakta-fakta dalam Putusan 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024**

---

<sup>212</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia: Politik, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 177

<sup>213</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78

<sup>214</sup> Benny Riyanto, 2011, *Pengantar Hukum Militer Indonesia*, UNDIP Press, hlm. 92.

<sup>215</sup> Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 195.

Perkara ini bermula dari tindakan Terdakwa, Kapten Cba Rekson Tampubolon, yang meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 5 Juni 2023. Ketidakhadiran ini dimulai saat Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera di kesatuannya, Bekangdam I/BB. Setelah itu, tidak ada lagi komunikasi dari Terdakwa kepada atasan atau rekan satuannya, dan usahanya untuk dihubungi pun gagal karena nomor handphone-nya tidak aktif. Kesatuan kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya menetapkan status THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dan mengajukan laporan desersi kepada Denpom I/5.

Dalam persidangan, Majelis Hakim mencatat bahwa Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan hingga perkara ini disidangkan dan diputus secara in absentia. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan para saksi dan bukti surat-surat absensi, laporan THTI, dan surat DPO (Daftar Pencarian Orang). Total durasi ketidakhadiran Terdakwa dihitung selama 464 hari berturut-turut, yang melebihi batas waktu desersi dalam masa damai (lebih dari 30 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM.

Putusan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024 merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap seorang prajurit TNI-AD yang terbukti melakukan desersi. Dalam rekonstruksi perkara ini, diketahui bahwa terpidana telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin dalam waktu yang lama, sehingga memenuhi unsur pasal desersi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hal ini memperlihatkan adanya pelanggaran berat terhadap disiplin militer yang menjadi landasan pokok dalam sistem pertahanan negara.

Fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah meninggalkan tugasnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Tidak adanya komunikasi antara terdakwa dan satuannya serta ketidakhadiran selama lebih dari 30 hari memperkuat dugaan desersi. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik militer juga memperlihatkan adanya niat dari terdakwa untuk tidak kembali bertugas.

Dalam persidangan, terdakwa diwakili oleh penasihat hukum militer, namun tidak hadir secara fisik sehingga proses dilakukan secara *in absentia*. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara militer yang mengizinkan persidangan tetap berjalan dalam kondisi terdakwa tidak hadir, asalkan pembelaan hukum tetap disediakan. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin proses hukum tidak tertunda.

Motif desersi yang diungkapkan dalam dokumen putusan adalah tekanan psikologis dan masalah keluarga. Faktor-faktor ini tidak menghapuskan kesalahan namun menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi. Hakim juga meninjau riwayat kedinasan terdakwa sebelum menjatuhkan vonis pemecatan dengan tidak hormat.

Rekonstruksi perkara ini menunjukkan bahwa desersi dipandang sebagai pelanggaran serius karena berpotensi membahayakan ketertiban dan kelangsungan organisasi militer. Oleh sebab itu, dalam KUHPM, pelanggaran ini termasuk tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara dan sanksi tambahan administratif, termasuk pemecatan.<sup>216</sup>

---

<sup>216</sup> Budi Haryanto, 2019, *Pengantar Hukum Militer*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 76.

Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terdiri dari laporan absensi, keterangan atasan, dan dokumen administrasi kesatuan. Semua alat bukti tersebut mendukung konstruksi hukum yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan desersi secara sadar dan disengaja. Pengadilan menilai bukti ini cukup kuat untuk menetapkan terdakwa bersalah.<sup>217</sup> Putusan ini juga mencerminkan prosedur hukum yang berjalan sesuai dengan asas-asas peradilan militer seperti asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses hukum berlangsung secara efektif dengan tetap menjaga hak-hak dasar terdakwa untuk memperoleh pembelaan hukum.<sup>218</sup>

Dalam perkara ini, pemecatan dengan tidak hormat (PDTH) dijatuhkan sebagai bentuk hukuman tambahan di luar pidana pokok. Pemecatan dilakukan sebagai bentuk disiplin administratif yang bertujuan menjaga ketertiban institusi militer. Pemecatan ini mengakibatkan hilangnya hak-hak administratif tertentu yang dimiliki prajurit aktif.<sup>219</sup> Akhirnya, putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin berat di lingkungan militer. Selain memuat aspek pembinaan, perkara ini juga menjadi cerminan pentingnya keseimbangan antara ketegasan hukum dan perlindungan hak individu di lingkungan militer.<sup>220</sup>

---

<sup>217</sup> Arief Kusuma, 2021, *Teknik Pembuktian di Peradilan Militer*, Malang: Setara Press, hlm. 103.

<sup>218</sup> Nani Safitri, (2021), "Penerapan Asas Cepat dan Sederhana dalam Peradilan Militer." *Jurnal Yustisia Militer*, Vol. 3, No. 1, hlm. 22-23.

<sup>219</sup> Adi Nugroho, 2020, *Sanksi Administratif Dalam Hukum Militer*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 59.

<sup>220</sup> Andri Saputra, (2021) "Desersi Dalam Perspektif Hukum Militer." *Jurnal Pertahanan Negara*, Vol. 6, No. 1, hlm. 97-98.

## **2. Analisis pertimbangan Hakim dalam menentukan sanksi pemecatan dan hak-hak tersisa**

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam masa damai. Pemecatan dijatuhkan sebagai pidana tambahan, dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk kembali ke dinas, dan tindakannya dapat mencemarkan nama baik institusi militer. Hakim juga menimbang bahwa Terdakwa dinilai tidak lagi dapat dibina atau dipertahankan sebagai anggota TNI, sebagaimana dinyatakan oleh saksi dan dikuatkan oleh riwayat perilaku buruk selama berdinas.

Hakim juga menyatakan bahwa pemecatan tersebut membawa konsekuensi hukum terhadap hak-hak administratif Terdakwa, seperti gaji, tunjangan, dan hak pensiun. Hakim tidak menyebut adanya hak yang tetap dipertahankan dalam konteks kedinasan militer, namun secara implisit, hak-hak sipil Terdakwa sebagai warga negara tetap utuh. Putusan ini mencerminkan pendekatan tegas terhadap pelanggaran disiplin militer dengan tetap menjaga prinsip hukum dan asas keadilan prosedural, meskipun tanpa kehadiran.

Terdakwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemecatan terhadap prajurit yang melakukan desersi didasarkan pada pasal-pasal dalam KUHPM yang menyebutkan desersi sebagai tindak pidana militer berat. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan aspek hukum formal serta latar belakang terdakwa, termasuk

durasi pelanggaran dan efeknya terhadap organisasi militer.<sup>221</sup> Selain aspek pelanggaran hukum, hakim juga menilai dampak sosial dan psikologis dari tindakan terdakwa, serta kemungkinan rehabilitasi jika terdakwa diberi sanksi yang tidak terlalu berat. Namun, karena kasus ini menunjukkan niat menghindar dari tanggung jawab secara total, sanksi pemecatan dianggap proporsional.<sup>222</sup>

Hakim memeriksa bukti-bukti dan kronologi desersi untuk menilai apakah terdakwa masih layak untuk memperoleh hak-haknya sebagai mantan prajurit. Ketika pelanggaran dinilai berat, sebagian besar hak administratif seperti pensiun, akses pelayanan kesehatan militer, dan perlindungan hukum militer dicabut.<sup>223</sup> Namun demikian, pemenuhan hak sipil seperti hak atas bantuan hukum dan hak untuk mengajukan banding tetap dijamin oleh hukum militer. Hakim mempertahankan prinsip bahwa meskipun seseorang telah dipecat, hak asasi sebagai warga negara tetap harus dijunjung tinggi.<sup>224</sup>

Dalam menjatuhkan vonis, hakim juga mengacu pada yurisprudensi serupa yang telah diputus sebelumnya. Konsistensi dalam pemberian sanksi menunjukkan bahwa ada standar hukum yang menjadi acuan, bukan semata-mata berdasarkan subjektivitas hakim semata.<sup>225</sup> Hakim pun menekankan perlunya menjatuhkan sanksi yang memberi efek jera bagi prajurit lain agar tidak

---

<sup>221</sup> Rudi Hasibuan, (2021), *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Militer*, Jakarta: Kencana, hlm. 88.

<sup>222</sup> Andika Sitorus, (2022), "Kebijakan Penal dalam Desersi." *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*, Vol. 4, No. 1, hlm. 45-46

<sup>223</sup> Slamet Widodo, 2020, *Hak-Hak Tersisa Prajurit Pasca Pemecatan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 62.

<sup>224</sup> Eko Supriyadi, 2021, *Hukum HAM dalam Sistem Peradilan Militer*, Malang: Intrans Publishing, hlm. 41.

<sup>225</sup> Bagus Prasetyo, (2020), "Konsep Keadilan dalam Peradilan Militer." *Jurnal Yudisial TNI*, Vol. 5, No. 2, hlm. 119-120.

melakukan tindakan serupa. Ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan integritas institusi militer yang berbasis hierarki dan ketaatan.<sup>226</sup>

Sanksi pemecatan ini juga menjadi sarana untuk menunjukkan kepada publik bahwa institusi militer tidak mentolerir pelanggaran berat, dan tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam proses peradilannya.<sup>227</sup> Namun demikian, hakim dalam putusan ini tetap mencantumkan sisa hak terdakwa seperti hak untuk mendapatkan akta pengadilan serta salinan putusan. Hal ini penting untuk kepentingan hukum di kemudian hari.<sup>228</sup> Dengan memperhatikan keseimbangan antara sanksi dan hak, hakim diharapkan mampu menjatuhkan putusan yang tidak hanya represif namun juga korektif, mengingat bahwa tujuan hukum militer juga mencakup pembinaan.<sup>229</sup>

### **3. Evaluasi terhadap pemenuhan hak mantan prajurit**

Implementasi putusan terhadap mantan prajurit yang dipecat karena desersi menuntut koordinasi antar instansi militer dan sipil. Setelah vonis dijatuhkan, proses administratif seperti pencabutan hak dan pemutusan hubungan dinas dilakukan oleh Kesatuan.<sup>230</sup> Hak-hak yang tidak dicabut seperti hak atas layanan publik atau dokumen sipil tetap dijamin melalui kerjasama dengan instansi sipil seperti Dukcapil. Namun sering kali mantan prajurit tidak mengetahui hak

---

<sup>226</sup> Dian Anwar, 2019, *Disiplin Militer dan Efek Jera*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 55.

<sup>227</sup> Rian Hamdani, (2022), "Desersi sebagai Ancaman Stabilitas Militer." *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 7, No. 1, hlm. 75-76.

<sup>228</sup> Doni Febriyanto, 2021, *Administrasi Peradilan Militer*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 66.

<sup>229</sup> Yusuf Rahmad, 2020, *Paradigma Pembinaan dalam Hukum Militer*, Surabaya: Laksbang Pressindo, hlm. 73.

<sup>230</sup> Aldi Firman, 2019, *Manajemen Kepegawaian Militer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 101.

residual ini akibat minimnya sosialisasi.<sup>231</sup> Keterlambatan implementasi juga terjadi akibat ketidaksinkronan antara lembaga peradilan militer dengan instansi administrasi seperti Dinas Personel. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi mantan prajurit.<sup>232</sup>

Selain itu, banyak mantan prajurit tidak mendapat akses bantuan hukum lanjutan, padahal hal ini penting untuk proses rehabilitasi sosial. Lemahnya sistem pendampingan menjadi hambatan besar.<sup>233</sup> Evaluasi implementasi juga menunjukkan bahwa prajurit yang dipecat kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan baru karena stigma negatif yang melekat akibat pemecatan. Hal ini memperburuk proses adaptasi ke kehidupan sipil.<sup>234</sup> Sebagai solusi, beberapa program pembinaan pasca-pemecatan mulai dikembangkan oleh instansi non-militer seperti Kementerian Sosial dan Lembaga Bantuan Hukum. Namun efektivitasnya masih belum merata.<sup>235</sup>

Putusan Pengadilan Militer juga perlu dikomunikasikan secara jelas agar mantan prajurit mengetahui batas hak dan kewajiban hukumnya. Transparansi menjadi kunci dalam menghindari kesalahpahaman di masa depan.<sup>236</sup> Evaluasi menyarankan perlunya pelatihan vokasional atau bantuan ekonomi bagi mantan prajurit agar mereka mampu mandiri secara ekonomi. Hal ini juga dapat

---

<sup>231</sup> Sinta Nuraini, (2022), "Kesadaran Hukum Prajurit Pasca Pemecatan." *Jurnal Ilmu Sosial Militer*, Vol. 6, No. 1, hlm. 88-89.

<sup>232</sup> Taufik Fadhillah, 2021, *Sinkronisasi Sistem Administrasi Militer*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 77.

<sup>233</sup> Reza Maulana, 2020, *Hak Reintegrasi Sosial Narapidana Militer*, Malang: Bayumedia, hlm. 94.

<sup>234</sup> Dina Handayani, (2020), "Stigma Sosial terhadap Mantan Prajurit TNI." *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 4, No. 2, hlm. 110-111.

<sup>235</sup> Heri Saputro, 2021, *Perlindungan Sosial bagi Mantan Aparatur Negara*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 121.

<sup>236</sup> Lestari Wahyuni, (2021), "Komunikasi Yudisial dalam Implementasi Putusan." *Jurnal Hukum dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, hlm. 66-67.

menurunkan risiko kriminalitas pasca pemecatan.<sup>237</sup> Secara keseluruhan, implementasi putusan terhadap hak mantan prajurit masih menghadapi tantangan struktural dan sosial. Evaluasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis dalam memperlakukan mantan prajurit.<sup>238</sup>

Dengan ini bahwasanya pemenuhan hak mantan prajurit TNI-AD atas nama Rekson Tampubolon, Pangkat Kapten Cba, NRP 21950192410574, yang dipecat karena desersi sebagaimana pada Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Dengan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024 sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap Kapten Cba Rekson Tampubolon yang menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan dan pemecatan dari dinas militer merupakan bentuk sanksi hukum yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 87 KUHPM tentang desersi. Pemecatan ini membawa dampak langsung terhadap hilangnya hak-hak kepegawaian militer, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas kedinasan. Namun dari sisi prosedur, pengadilan telah menjalankan proses *in absentia* sesuai dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena terdakwa tidak ditemukan setelah dipanggil berulang kali secara sah.
- b. Mengenai hak-hak hukum terdakwa, secara formal dapat dikatakan bahwa hak untuk dibela, mendapatkan putusan pengadilan, dan dilindungi secara hukum tetap dijalankan. Hak atas pembelaan hukum memang tidak dapat dilakukan secara aktif karena terdakwa tidak hadir dan keberadaannya

---

<sup>237</sup> Joko Santoso, 2020, *Kemandirian Ekonomi dan Reintegrasi Sosial*, Yogyakarta: Pilar Nusantara, hlm. 83.

<sup>238</sup> Rafi Ahmad, 2021, *Refleksi Humanisme dalam Penegakan Hukum Militer*, Surabaya: Visimedia, hlm. 108.

tidak diketahui, namun proses in absentia tetap mengikuti prosedur yang diatur undang-undang dan tidak melanggar prinsip peradilan. Hak-hak administratif dan pensiun dinas militer tidak dipenuhi karena terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat akibat pelanggaran berat (desersi), yang secara hukum memang menyebabkan gugurnya hak-hak tersebut.

- c. Dengan demikian pemenuhan hak terdakwa dalam konteks hukum peradilan sudah dijalankan secara prosedural dan substantif. Hak sebagai warga negara di luar struktur militer tetap utuh, termasuk hak untuk bekerja di masyarakat sipil setelah menjalani masa pidana. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum disiplin militer dan prinsip perlindungan hukum minimal terhadap individu, walaupun pelaksanaan pembelaan aktif tidak dapat diberikan akibat absennya terdakwa dari proses persidangan.

## **.BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hak mantan prajurit TNI yang dipecat karena desersi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pada dasarnya dihapus dalam hal hak-hak administratif militer seperti gaji, tunjangan, fasilitas, dan pensiun, terutama jika pemecatan dilakukan secara tidak hormat. Namun demikian, pemecatan tidak serta-merta menghilangkan hak-hak sipil yang melekat sebagai warga negara, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, perlindungan hukum, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum tetap menjamin keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan perlindungan hak asasi mantan prajurit, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) khususnya Pasal 87 tentang desersi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan prajurit TNI dapat dipecat oleh peradilan militer meliputi pelanggaran berat seperti desersi, tindakan melawan atasan (insubordinasi), korupsi, pelanggaran moral, dan tindak pidana umum lainnya yang mencoreng nama baik institusi militer. Faktor internal seperti lemahnya mentalitas prajurit, stres psikologis, dan krisis identitas sering menjadi pemicu utama, sementara faktor eksternal seperti

rendahnya kesejahteraan, lemahnya pengawasan, dan budaya kesatuan yang permisif juga turut memperparah. Pemecatan dijatuhkan sebagai bentuk menjaga ketertiban, kehormatan, dan profesionalisme institusi militer.

3. Pemenuhan hak mantan prajurit TNI-AD dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 78-K/PM.I-02/AD/VII/2024 telah dijalankan sesuai prosedur hukum, meskipun dilakukan secara in absentia karena terdakwa tidak hadir. Hak-hak administratif dan kedinasan Kapten Cba Rekson Tampubolon dicabut seiring pemecatan, namun hak-hak sipilnya sebagai warga negara tetap dijamin, termasuk hak untuk bekerja, berpartisipasi dalam masyarakat, dan mengakses proses hukum selanjutnya. Putusan ini mencerminkan pendekatan yang tegas terhadap pelanggaran berat tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif bagi individu yang bersangkutan.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar Institusi TNI bersama instansi hukum terkait memperjelas serta menyosialisasikan ketentuan hukum mengenai hak-hak yang tetap dimiliki oleh mantan prajurit setelah pemecatan, khususnya hak-hak sipil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa meskipun seseorang diberhentikan tidak dengan hormat, ia tetap memperoleh perlindungan hukum sebagai warga negara dan dapat menjalani kehidupan

secara layak tanpa mengalami diskriminasi atau pengucilan sosial di masyarakat.

2. Perlu dilakukan peningkatan pembinaan karakter dan profesionalisme secara berkelanjutan di lingkungan TNI. Lembaga militer hendaknya menyediakan akses terhadap layanan psikologi, pembinaan karier yang adil, serta pengawasan internal yang lebih ketat agar faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya pelanggaran berat seperti desersi dapat diantisipasi sejak dini. Dengan demikian, pemecatan dapat dicegah melalui pendekatan preventif dan edukatif, bukan hanya melalui penindakan hukum.
3. Disarankan agar pelaksanaan putusan dilengkapi dengan pendampingan hukum dan administratif yang jelas agar mantan prajurit memahami konsekuensi serta hak-haknya secara utuh. Koordinasi antar lembaga perlu ditingkatkan untuk memastikan transisi mantan prajurit ke kehidupan sipil berjalan dengan baik, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Mukti Fadjar. 2003. *Hukum Hakim dan Peradilan*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ahmad, Rafi. 2021. *Refleksi Humanisme dalam Penegakan Hukum Militer*, Surabaya: Visimedia.

Anthon F. Susanto, 2005. *Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Anwar, Dewi Fortuna. 2010. *Indonesia's Post-Reformasi Security Sector Reform*. Jakarta: LIPI Press.

Arief, Barda Nawawi dan Rampai, Bunga. 1996. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Benny Riyanto, 2011, *Pengantar Hukum Militer Indonesia*, Semarang: UNDIP Press.

Booth, Anne. 1998, *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. London: Macmillan Press.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Busroh, H. Abu Daud. 1983. *Hukum Disiplin dalam TNI dan Polri*. Jakarta: Bina Aksara.

Crouch, Harold. (2010). *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: ISEAS.

Oetarid Sadino, 2003. *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, PT Alumni,

- Fadhillah, Taufik. 2021. *Sinkronisasi Sistem Administrasi Militer*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Febriyanto, Doni. 2021. *Administrasi Peradilan Militer*. Jakarta: Prenada Media.
- Firman, Aldi. 2019. *Manajemen Kepegawaian Militer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Korban Kejahatan: Perlindungan Korban dan Peradilan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kamus Istilah Hukum Populer. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Effendy, Bachtiar. 2001. *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamdani, Rian. 2022. *Desersi sebagai Ancaman Stabilitas Militer*. Jakarta: Ketahanan Press.
- Hamzah, Andi. 2021. *Konsep Rehabilitasi dalam Hukum Militer*. Yogyakarta: UII Press.
- Handayani, Dina. 2020. *Stigma Sosial terhadap Mantan Prajurit TNI*. Jakarta: Psikologi Sosial Press.
- Handayani, Rina. 2021. *Membangun Profesionalisme Militer Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Hanifah, Ida, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Harahap, Yahya. 2011. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardani, Rina. 2017. *Prosedur Hukum Militer Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harun, R. 2014. *Hukum Militer Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Haryanto, Budi. 2019. *Pengantar Hukum Militer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haryono, H. 2017. *Hukum Militer di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasibuan, Rudi. 2021. *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Militer*. Jakarta: Kencana.
- Hendarmin, Satya Arinanto. 2012. *Hukum dan Militer dalam Negara Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Henianti, Dini Dewi. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaruan Hukum Nasional, Edited by Kristian. 1st ed.* Bandung: PT Refika Aditama.
- Johny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2003. *Militer dan Hukum Nasional*. Jakarta: LP3ES.
- Kusuma, Arief. 2021. *Teknik Pembuktian di Peradilan Militer*. Malang: Setara Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Binacipta*.
- Lili Rasjidi. 1993. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Fauziah. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Edited by Fatimah Zahara. Medan: CV. Manhaji.
- Lubis, Manotar. 2009. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Todung Mulya. 2005. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Manan, B. 2001. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Suparman. 1992. *Disiplin dalam Organisasi Militer*. Yogyakarta: Liberty.
- Maulana, Reza. 2020. *Hak Reintegrasi Sosial Narapidana Militer*. Malang: Bayumedia.
- Mochtar, Mas'oe'd. 1994. *Negara, Kekuasaan, dan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti, R. 2020. *Pengawasan dan Disiplin Prajurit*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia: Politik, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Refika Aditama.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, 2008.
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press.
- Natsir, Hamzah. 2018. *Administrasi Personil Militer*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Adi. 2020. *Sanksi Administratif Dalam Hukum Militer*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Oetarid Sadino. 2003. *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*. Jakarta: PT Alumni.
- Prasetyo, Bagus. 2020. *Konsep Keadilan dalam Peradilan Militer*. Jakarta: Yudisial Press.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Hukum dan Moralitas dalam Peradilan Militer*. Malang: Setara Press
- Purwosutjipto, H.M.N. 1997. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- R. Soenarto. 2001. *Pengantar Hukum Pidana Militer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wiyono. 2012. *Hukum Acara Pengadilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmad, Yusuf. 2020. *Paradigma Pembinaan dalam Hukum Militer*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Ramlan Surbakti. 2010. *Understanding Indonesian Politics*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Riyanto, Suteki. 2019. *Hukum Administrasi Militer di Indonesia*. Semarang: UNDIP Press.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers. 2014.
- Santoso, Joko. 2020. *Kemandirian Ekonomi dan Reintegrasi Sosial*. Yogyakarta: Pilar Nusantara.
- Saputro, Heri. 2021. *Perlindungan Sosial bagi Mantan Aparatur Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Saragih, Benyamin. 2019. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Simorangkir, J.C.T. 1997. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siregar, Abdul Halim. 2015. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Denny. 2020. *Administrasi Hukum dalam Peradilan Militer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sitorus, Andika. 2021. *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Militer*. Jakarta: Kencana.
- Slamet, Widodo. 2020. *Hak-Hak Tersisa Prajurit Pasca Pemecatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (2010). *Pengantar Hukum*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukma, Rizal. 2011. *Indonesia and the Global Order: Foreign Policy and Security*. London: Routledge.
- Sulaiman, D. 2016. *Asas-Asas Hukum Militer*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulaiman, Dede M. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Militer*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiriyanto, Haryo, 2011. *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Sulistiyanto, Priyambudi. 2010. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia*. London: Routledge.
- Suprpto, Bambang. 2012. *Hukum Acara Peradilan Militer Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, Agus. 2014. *Psikologi Militer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyadi, Eko. 2021. *Hukum HAM dalam Sistem Peradilan Militer*. Malang: Intrans Publishing.
- Supriyadi, Herlambang. 2018. *Hak Asasi Prajurit dalam Peradilan Militer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriyono, Bambang. 2021. *Hak dan Kewajiban Prajurit TNI*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surachman. 1998. *Dasar-Dasar Hukum Acara Peradilan Militer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, A. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyono, P. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wahyuni, Lestari. 2021. *Komunikasi Yudisial dalam Implementasi Putusan*. Jakarta: Hukum Komunikasi Press.
- Wibowo, Budi. 2020. *Media dan Citra TNI*. Bandung: Alfabeta.
- Wignjosoebroto, Suroyo. 1997. *Hukum Militer dalam Perspektif Sejarah dan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yustiawan, Bambang. 2017. *Hukum Militer Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

Adrian, Annisa Zahra, Christian Alam Tegar Charisma, Muhammad Afir Ridho Azaby, and Siti Nurul Fadilah. 2024. "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2.

Anwar, Bagus Prasetyo. "Konsep Keadilan dalam Peradilan Militer." *Jurnal Yudisial TNI*. Vol. 5, No. 2. Juli 2020.

Fachrul Rozy, Lilik Prihatini. "Tinjauan Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi". *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 2. Nomor 6. Mei 2024.

Gunardi. 2005. "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Era Hukum* Vol 8 No. 1.

Handayani, Dina. "Stigma Sosial terhadap Mantan Prajurit TNI." *Jurnal Psikologi Sosial*. Vol. 4, No. 2. Desember 2020.

Hamdani, Rian. "Desersi sebagai Ancaman Stabilitas Militer." *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 7, No. 1. Januari 2022.

Immanuel, Dennis Raja. 2016. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI", *Lex Crimen* 5 No. 3.

Safitri, Nani. "Penerapan Asas Cepat dan Sederhana dalam Peradilan Militer." *Jurnal Yustisia Militer*. Vol. 3, No. 1. Januari 2021.

Saputra, Andri. "Desersi Dalam Perspektif Hukum Militer." *Jurnal Pertahanan Negara*. Vol. 6, No. 1. Januari 2021.

Sitorus, Andika. "Kebijakan Penal dalam Desersi." *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*. Vol. 4, No. 1. Januari 2022.

Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2018. "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila", ResearchGate.

Wahyuni, Lestari. "Komunikasi Yudisial dalam Implementasi Putusan." *Jurnal Hukum dan Komunikasi*. Vol. 3, No. 2. Desember 2021.

### **C. Internet**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Accessed March, 2025. kbbi.kemdikbud.go.id.*

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". *Accessed February, 2025. kbbi.kemdikbud.go.id.*

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 6.

## **E. Putusan Pengadilan**

Pengadilan Militer Medan. I-02. "78-K/PM.I-02/AD/VII/2024" Medan, Oct 10, 2023.